



Kementerian Agama
Republik Indonesia

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Tahun 2020 - 2024



KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2040, dan merujuk pada RPJMN serta

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu seluruh direktorat di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, Kantor Wilayah provinsi dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota, pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pejabat Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, satuan pendidikan, guru, dosen, dan masyarakat penyelenggara Pendidikan Islam, melalui berbagai forum diskusi kelompok, lokakarya, maupun kunjungan lapangan. Hasil-hasil studi yang berkaitan dengan

Pendidikan Islam dan berbagai dialog serta konsultasi dengan para nara sumber yang terlibat dalam penyusunan RPJMN dan Renstra Kemenag 2020-2024 juga menjadi sumber informasi proses penyusunan Renstra ini.

Renstra Pendidikan Islam ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan Program Pendidikan Islam dalam kurun waktu 2020-2024, bagi satuan kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pusat dan daerah, serta satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024 dan sayamengajak kepada semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam peningkatan kualitas dan relevansi Pendidikan Islam dengan berpedoman kepada Renstra ini.

Semoga pelaksanaan pembangunan Pendidikan Islam di Indonesia yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT dan memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Jakarta, 12 Agustus 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4475 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan dan capaiannya setiap tahun.
- KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Berkebutuhan Khusus
ACDP	<i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AICIS	<i>Annual International Conference on Islamic Studies</i>
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APT	Akreditasi Perguruan Tinggi
APS	Akreditasi Program Studi
ATS	Anak Tidak Sekolah
BAN S/M	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAN PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BANPAUD PNF	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bidikmisi	Beasiswa Pendidikan Miskin dan Berprestasi
BLU	Badan Layanan Umum
BOS	Bantuan Operasional Sekolah

BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOPTN	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
Ditjen	Direktorat Jenderal
EMIS	<i>Education Management Information System</i>
e-SOP	Sistem Elektronik Standar Operasional Prosedur
FAI	Fakultas Agama Islam
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan
HDN	Hibah Dalam Negeri
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
IDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPD	Indeks Pengarusutamaan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ISRA	<i>Islam Rahmatan Lil alamin</i>
IW	Intihan Wathoni
IZOP	Izin Operasional Pesantren
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemempn RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KKM	Kelompok Kerja Madrasah
KKG	Kelompok Kerja Guru
KSKK	Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan
KMA	Keputusan Menteri Agama
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LPTK	Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan
LPQ	Lembaga Pendidikan Al-Quran
MA	Ma'had Aly
MBM	Manajemen Berbasis Madrasah
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
MDT	Madrasah Diniyah Takmiliah
MQK	Musabaqoh Qira'atil Kutub
MPSN	Muktamar Pemikiran Santri Nusantara
NSPP	Nomor Statistik Pondok Pesantren
NISN	Nomor Induk Santri Nasional
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional

OPPen	Olimpiade PKPPS Se-Nusantara
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBAK	Pengenalan Budaya Akademik Kampus
PBS	Profil Belajar Siswa
PDDikti	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PDF	Pendidikan Diniyah Formal
PD Pontren	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
PHLN	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PIONIR	Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
PKB	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PM	Pendidikan Muadalah
PKPPS	Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah
PMA	Peraturan Menteri Agama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPK	Program Pendidikan Kesetaraan
PPKB	Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PTK	Pendidikan Tinggi Keagamaan
PTKI	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam



PTKN	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
PTKS	Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
PTKIN	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTKIS	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTU	Perguruan Tinggi Umum, di bawah yurisdiksi Kemenristekdikti
Pontren	Pondok Pesantren
PKPPS	Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah
PPS	Pondok Pesantren Salafiyah
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
PQN	Panggung Al-Quran Nasional
PQ	Pendidikan Al-Quran
PPSN	Perkemahan Pramuka Santri Nusantara
Pusmenjar	Pusat Asesmen dan Pembelajaran
Porsadin	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Nasional
Pospenas	Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional
RA/BA	Raudhatul Athfal/Busthanul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
RKA K/L-DIPA	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga /Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
RKP	Rencana Kerja Pemerintah

RM	Rupiah Murni
RMP	Rupiah Murni Pendamping
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Satker	Satuan Kerja
SBK	Standar Biaya Kegiatan
SBSN	Surat Berharga Syari'ah Negara
SD	Sekolah Dasar
SFD	<i>Saudi Fund Development</i>
SIAGA	Sistem Informasi dan Admnistrasi Guru Agama
SIPKA	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN
SIMPATIKA	Sistem Informasi Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPN	Sistem Pendidikan Nasional
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SPM	Satuan Pendidikan Muadalah
STAI	Sekolah Tinggi Agama Islam
STKI	Sekolah Tinggi Keagamaan Islam

TBTQ	Tuntas Baca Tulis al-Qur'an
US	Ujian Sekolah
UN	Ujian Nasional
UIII	Universitas Islam Internasional Indonesia
UIN	Universitas Islam Negeri
UKG	Ujian Kompetensi Guru
UU	Undang-undang
Wajar Dikdas	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
WNI	Warga Negara Indonesia
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISTILAH

Bidikmisi	Bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.
Imbal Swadaya Berprestasi	Model bantuan dari Pemerintah berbasis kontrak kinerja yang memerlukan dana pendamping dari pihak yang memperoleh bantuan atau pihak ketiga.
Imtihan Wathani	Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.
Jalur Pendidikan	Terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Jenjang Pendidikan	Terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Madrasah	Satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama RI yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC)	Satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama RI yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik.

Majelis Masyayikh	Lembaga mandiri yang independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pesantren.
Dewan Masyayikh	Lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
Mahasantri	Seseorang yang mendalami ilmu agama Islam di Ma'had Aly.
Dana Abadi Pesantren	Dana abadi yang sifatnya otomatis dari Kementerian Keuangan dimana dana tersebut bisa disalurkan bagi alumnus pesantren yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.
Dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin	Kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
Satuan Pendidikan Muadalah	Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan Berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

Pondok Pesantren Salafiyah	Lembaga Pendidikan pesantren non formal yang berbasis kajian kitab kuning.
Pendidikan Pesantren	Pendidikan pesantren dibagi dua: Pendidikan pesantren formal meliputi PDF, SPM dan MA dan Pendidikan Pesantren Non Formal meliputi Pendidikan Pesantren Salafiyah
Kitab Kuning	Kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
Program Beasiswa Santri Berprestasi	Beasiswa yang diberikan oleh negara kepada santri berprestasi pesantren untuk melanjutkan studi jenjang S1 atau M1 di perguruan tinggi umum, perguruan tinggi keagamaan Islam atau ma'had aly.
Panggung Al-Quran Nasional	Ajang pertemuan nasional para santri dan unsur dari lembaga Pendidikan Al Quran dalam mengeksplorasi karya-karya Pendidikan Al Quran yang dikemas melalui kompetisi tertentu untuk memperebutkan predikat juara
Pendidikan Al-Quran	Pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Quran
Perkemahan Pramuka Santri Nusantara	Ajang pertemuan anggota Pramuka Pesantren seluruh Indonesia yang dilaksanakan sekali dalam 3 tahun.

Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Nasional	Ajang syiar Islam dengan menumbuhkan semangat nasionalisme serta perlehatan dalam mengasah pengetahuan dan kreatifitas dalam bidang olahraga dan seni di kalangan para santri diniyah.
Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional	Ajang pembinaan santri dalam mengukuhkan sportivitas melalui perlehatan perlombaan dalam bidang olahraga dan seni yang dilaksanakan sekali dalam 3 tahun.
Madrasah Diniyah Takmiliah	Sistem Pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa Pendidikan umum.
Musabaqoh Qira'atil Kutub	Ajang lomba baca kitab kuning yang bertujuan sebagai penyebaran nilai-nilai keislaman.
Muktamar Pemikiran Santri Nusantara	Ajang silaturahmi para cendekiawan pondok pesantren dalam melestarikan khazanah pesantren yang telah tumbuh selama berabad-abad, baik dari bidang keilmuan maupun kebudayaannya.
Nomor Statistik Pondok Pesantren	Nomor Induk nasional yang diberikan kepada pesantren yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rukun dan roh pesantren
Nomor Induk Santri Nasional	Kode pengenal identitas santri yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu santri dengan santri lainnya.



Nomor Pokok Sekolah Nasional	Kode 8 digit angka yang diberikan kepada sekolah yang masih aktif baik TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Olimpiade PKPPS Se-Indonesia	Ajang kompetisi prestasi santri Pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
Lembaga Pendidikan Al-Quran	Lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan
Ma'had Aly	Pendidikan pesantren jenjang Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang Berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur
Imtihan Wathoni	Ujian Akhir Bersama Nasional Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai upaya mengukur capaian kompetensi santri
Izin Operasional Pesantren	Proses pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin operasional lembaga Pendidikan Pondok Pesantren
Ujian Sekolah	Kegiatan pengukuran dalam mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik setelah menerima materi selama waktu yang sudah ditentukan.
Tafaqquh Fiddin	Usaha dan kesungguhan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman agama Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw, para sahabat hingga para ulama terdahulu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman Indonesia

Pendidikan Pesantren	Pendidikan pesantren dibagi dua: Pendidikan pesantren formal meliputi PDF, SPM dan MA dan Pendidikan Pesantren Non Formal meliputi Pendidikan Pesantren Salafiyah
Pendidikan Keagamaan	Pendidikan Keagamaan meliputi MDT dan LPQ
Ma'had Aly	Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis Kitab Kuning (turats) dan dirasah islamiyah.
Mu'adalah	Satuan pendidikan keagamaan Islam formal pada pondok pesantren yang lulusannya diakui setara dengan lulusan MA, SMA atau tamatan pendidikan menengah keagamaan Islam dari Timur Tengah.
Pendidikan Agama Islam	Pendidikan agama Islam yang diselenggarakan mulai dari pendidikan anak usia dini, Sekolah/Madrasah, hingga Pendidikan Tinggi.
Pendidikan Al-Qur'an	Pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Pendidikan Diniyah Formal (PDF)	Jenis pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula	Pendidikan Diniyah Formal setingkat Madrasah Ibtidaiyah.
Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha	Pendidikan Diniyah Formal setingkat Madrasah Tsanawiyah.
Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya	Pendidikan Diniyah Formal setingkat Madrasah Aliyah.
Pendidikan Diniyah Takmiliah	Pendidikan Keagamaan Islam yang ditujukan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh dari pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah	Pendidikan non formal bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah yang tidak memiliki kesempatan mengenyam Pendidikan formal melalui program kesetaraan setara SD/MI yang disebut ula, setara SMP/MTs disebut wustha dan setara SMA/MA/SMK/MAK disebut ulya.
Pendidikan Tinggi Keagamaan	Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Perguruan Tinggi pada jalur formal.
Pendidikan Keagamaan	Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
Pendidikan Non-Formal	Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan Keagamaan Islam	Sub-Sistem Pendidikan Nasional yang berakar pada sistem pendidikan agama dan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan (diniyah) dan pondok pesantren.
Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan

Pesantren atau Pondok Pesantren	Lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
Sabang Sampai Merauke	Seribu Anak Bangsa Merantau Untuk Kembali
Santri	Peserta didik yang mengikuti pendidikan keagamaan Islam, biasanya di pondok pesantren.
Stakeholder	Pemangku kepentingan, pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan.

Kata Pengantar ○○○ iii
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024 ○○○ iv
Daftar Singkatan ○○○ vi
Daftar Istilah ○○○ x
Daftar Isi ○○○ xv
Daftar Tabel ○○○ xvii
Daftar Gambar ○○○ xviii

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum ○○○ 1
1.2. Potensi dan Permasalahan ○○○ 4
 1.2.1. Pemerataan Layanan Pendidikan Islam Berkualitas ○○○ 4
 1.2.2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ○○○ 10
 1.2.3. Memantapkan Pendidikan Agama Islam ○○○ 16
 1.2.4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam ○○○ 20
 1.2.5. Memantapkan moderasi beragama ○○○ 25
 1.2.6. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan ○○○ 27
 1.2.7. Kesenjangan Gender ○○○ 29
1.3. Analisis SWOT ○○○ 30

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Kementerian Agama ○○○ 45
2.2. Tujuan ○○○ 46
2.3. Sasaran Strategis ○○○ 49
2.4. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan ○○○ 50

BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1. Arah Kebijakan Kementerian Agama ☉☉☉ **65**
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ☉☉☉ **67**
- 3.3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ☉☉☉ **74**
- 3.4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ☉☉☉ **76**
- 3.5. Kerangka Pengendalian ☉☉☉ **77**

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja ☉☉☉ **81**
- 4.2. Kerangka Pendanaan ☉☉☉ **104**

BAB V - PENUTUP ☉☉☉ 109

LAMPIRAN 1 ☉☉☉ 113

LAMPIRAN 2 ☉☉☉ 127

- Tabel 1** Peta Pendidikan Islam saat ini (tahun 2019) •• 2
- Tabel 2** Penerima KIP dan beasiswa Bidikmisi •• 5
- Tabel 3** Capaian rata-rata nilai UN Madrasah dibandingkan dengan Sekolah Umum •• 7
- Tabel 4** Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah •• 8
- Tabel 5** Status Akreditasi PTKI Negeri dan PTKI Swasta (2019) •• 12
- Tabel 6** Perkembangan Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen (2019) •• 13
- Tabel 7** Daya Serap lulusan PTKI di dunia kerja ••14
- Tabel 8** Data Guru PAI (PNS dan Non PNS) 2020 ••17
- Tabel 9** Perhitungan Kebutuhan Guru PAI •• 18
- Tabel 10** Jenis dan Jumlah Layanan Pendidikan Keagamaan Islam •• 22
- Tabel 11** Kesetaraan Gender Siswa dan Mahasiswa pada institusi Pendidikan Islam •• 29

- Gambar 1** Capaian Pendidikan Islam •• 3
- Gambar 2** Capaian Peningkatan Akses Bidang Pendidikan •• 4
- Gambar 3** Rasio Guru Siswa Madrasah Bersertifikasi per Provinsi •• 9
- Gambar 4** Perkembangan Jumlah Dosen S2 dan S3 •• 11
- Gambar 5** Rasio Gender Jumlah Dosen PTKI •• 30
- Gambar 6** Analisis SWOT terhadap pemerataan akses pendidikan yang berkualitas •• 31
- Gambar 7** Analisis SWOT terhadap kualitas pembelajaran dan pengajaran •• 32
- Gambar 8** Analisis SWOT terhadap pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkualitas •• 33
- Gambar 9** Analisis SWOT terhadap kualitas pendidikan keagamaan Islam •• 34
- Gambar 10** Analisis SWOT terhadap penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam •• 35
- Gambar 11** Analisis SWOT terhadap pengelolaan dan penempatan pendidik •• 3
- Gambar 12** Analisis SWOT terhadap kualitas penjaminan mutu pendidikan •• 37
- Gambar 13** Analisis SWOT terhadap kualitas mental/karakter siswa •• 38
- Gambar 14** Analisis SWOT terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas •• 39
- Gambar 15** Analisis SWOT terhadap kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam •• 40
- Gambar 16** Analisis SWOT terhadap penguatan pengarusutamaan / kesetaraan gender •• 41
- Gambar 17** Misi Kementerian Agama •• 46
- Gambar 18** Tujuan Resnra Kementerian Agama Republik Indonesia •• 47
- Gambar 19** Hubungan tujuan Direktorat Pendis dengan tujuan Renstra Kementerian Agama •• 48
- Gambar 20** Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam •• 68

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Kondisi Umum

Pendidikan Islam merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan di Indonesia dan menjadi sub-sistem dari sistem pendidikan nasional (SPN) yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks pembangunan nasional, Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam upaya mempersiapkan dan membentuk insan-insan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dilihat dari prestasi positif peserta didik Madrasah dalam beberapa kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diantara prestasi itu adalah medali perunggu pada *Thailand Inventors Day 2019*, medali emas pada *World Robot Games* di Bangkok Thailand 2019, medali emas pada *Robofest Japan 2019*, dan *gold secondary 1* pada *Hong Kong International Mathematical Olympiade 2019*.

Istilah pendidikan Islam dalam UU SPN (khusus pasal 12, 17, dan 30), disebut dengan pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sistem Pendidikan Islam ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 sementara untuk Pendidikan Islam di tingkat perguruan tinggi diatur secara spesifik dalam pasal 30 UU No 12 Tahun 2012 dan

diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019. Berdasarkan regulasi tersebut, Pendidikan Islam kemudian diklasifikasikan ke dalam empat jenis: (a) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi); (b) Pendidikan umum berciri khas Islam pada satuan pendidikan anak usia dini (Raudhatul Athfal/RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD, (Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP, Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMA; Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) (c) Pendidikan Pesantren yang mencakup satuan pendidikan formal (Muadallah Diniyah formal, Ma'had Aly) dan satuan pendidikan nonformal (pesantren dan pesantren terpadu dengan satuan pendidikan lain); (d) Pendidikan Keagamaan Islam/Diniyah yang mencakup Madrasah Takmiliah, Program Kesetaraan, dan Pendidikan Al-Qur'an.

Pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam meningkatnya perluasan dan pemerataan lembaga pendidikan yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum telah dilaksanakan oleh 319.003 lembaga pendidikan dan diikuti oleh 42.583.596 peserta didik, dengan rincian 308.111 lembaga pendidikan dengan 41.826.011 peserta didik pada jenjang pendidikan formal, dan 10.892 lembaga pendidikan dengan 757.585 peserta didik pada jenjang pendidikan non formal. Sedangkan Pendidikan umum berciri khas Islam

dilaksanakan oleh 83.213 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik sebesar 10.104.214 mencakup 9.245.248 peserta didik dari jenjang RA sampai MA, dan 858.966 mahasiswa di PTKI. Sedangkan Pendidikan Pesantren didukung oleh 22.128 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik 3.377.075 terdiri dari 24.601 peserta didik pendidikan Muadalah, 8.083 peserta didik di Pendidikan Diniyah Formal, 1.572 peserta

didik di Ma'had Aly, 2.742.520 peserta didik di Pesantren/ pesantren terpadu, dan 600.299 peserta didik di pesantren hanya mengaji. Untuk pendidikan lembaga Keagamaan Islam dan Diniyah didukung oleh 212.459 lembaga pendidikan dan 13.639.639 peserta didik. Gambaran selengkapnya kondisi Pendidikan Islam saat ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Peta Pendidikan Islam saat ini (tahun 2019)

Jenis Jenjang	Usia (Tahun)	Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum			Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Pendidikan Pesantren					Pendidikan Keagamaan Islam	
		Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-Formal Tanpa Jenjang		Formal			Non-Formal		Non-Formal	
						Pendidikan Muadalah	Pendidikan Diniyah Formal	Ma'had Aly	Pesantren Terpadu dengan Satuan/ Program Pendidikan Lain	Pesantren Pengkajian Kitab Kuning	Madrasah Diniyah Takmiliah	Pendidikan Al Qur'an
Tinggi		MK PAI pada PTU N/A (N/A)			PTKI 796 (975.711)			Ma'had Aly 35 (1.572)*		Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin 9.880 (484.714) Dan Kajian Kitab Kuning dipadukan dengan kurikulum Pendidikan umum [PKPPS ula, wustha, ulya] 1.597 (115.585)		
Menengah	16-18	MP PAI pada SMA/LB/SMK 27.756 (8.289.515)	MP PAI pada Paket C 10.892 *) (449.005)		MA 8.807 (1.323.566)	SPM MA/Ulya 55 (13.481)	PDF Ulya 46 (3.590)					
Dasar	13-15	MP PAI pada SMP/LB 39.637 (8.206.973)	MP PAI pada Paket B 10.892 *) (224.419)	MP PAI pada Kursus	MTs 18.176 (2.883.546)	SPM MTs/Wustha 41 (10.205)	PDF Wustha 28 (4.493)		Satuan/Program Pendidikan Lain 12.041 (2.742.520)	Pesantren Pengkajian Kitab Kuning	Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah/Ula, Wustha, Ulya dan Aljami'ah 84.966 (6.369.382)*	TPQ, TQA, RTQ, PPTQ 127.493 (7.270.257)*
	7-12	MP PAI pada SD/LB 148.673 (21.333.561)	MP PAI pada Paket A 10.892 *) (84.161)	N/A (NA)	MI 25.593 (3.797.438)	SPM MI/Ula 2 (915)	PDF Ula - (-)					
PAUD	3-6	MP PAI pada TK/LB 92.045 (3.995.962)			RA 29.842 (1.240.608)		PAUD QU 7.637 (365.869)					
Jumlah Lembaga		308.111	10.892	(N/A)	83.213	98	74	35	12.041	11.477	84.966	127.493
Jumlah Peserta Didik		41.826.011	757.585	(N/A)	10.220.959	24.601	8.083	1.572	2.742.520	600.299	6.369.382	7.270.257
Jumlah Peserta Didik Yang Dilayani		69.821.269										

Sumber: EMIS 2019, dan Direktorat Terkait

Gambar 1 Capaian Pendidikan Islam



1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Pemerataan Layanan Pendidikan Islam Berkualitas

Tantangan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia secara nasional terkait dengan akses pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah (ATS),¹ dan masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang baru mencapai 29,93 persen. Salah satu penyebab

terjadinya ATS adalah rendahnya tingkat kesiapan belajar (*readiness to learn*) di sekolah, karena sebagian besar anak usia pra-sekolah tidak sempat memperoleh pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA). APK pada PAUD baru mencapai 34,36 persen², dan kontribusi Sub-sektor Pendidikan Islam baru sebesar 9,05 persen. Penyebab lain adalah sulitnya memperoleh akses ke lembaga pendidikan, karena mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau karena bermukim di daerah 3T.

Gambar 2 Capaian Peningkatan Akses Bidang Pendidikan



Sumber: EMIS, 2016/2017; 2017/2018, Direktorat PAI, 2018; Puspendik Kemendikbud, 2018;

1 RPJMN 2020-2024, hal. 93.

2 RPJMN 2020-2024, hal. 94

Grafik di atas menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki kontribusi besar terhadap APK nasional, kecuali di MI/Ula, dan jenjang perguruan tinggi. Capaian angka APK nasional memperlihatkan bahwa peluang untuk meningkatkan APK Pendidikan Islam masih besar pada RA, MA/Ulya, dan PTKI. Berdasarkan data empat tahun terakhir Pendidikan Islam mempunyai potensi yang tinggi untuk tumbuh yaitu 2,02 persen untuk RA dan 5 persen untuk MA rata-rata per tahun.

APK Pendidikan Islam pada PTKI juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam rentang waktu antara tahun 2015 - 2019 jumlah lembaga PTKI mengalami peningkatan yang moderat, dari 693 menjadi 796 dengan rerata 25 lembaga baru setiap tahun. Peningkatan jumlah lembaga ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga pada tahun 2019 menjadi 975.771 mahasiswa. Moderatnya pertumbuhan APK PTKI disebabkan karena: (a) rendahnya

daya beli masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi; (b) meningkatnya jumlah mahasiswa yang sebagian besar melalui insititusi baru berupa STKI yang terbatas jumlah program studi dan kapasitasnya; dan (c) tidak meratanya lokasi perguruan tinggi Islam di daerah.

Kenaikan APK yang jauh melebihi target berkaitan dengan kemampuan Pendidikan Islam dalam menjaring dan memberikan santunan berupa KIP dan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, yaitu 108 % - 127 %; sehingga masih sekitar 26 % - 35 % diantara mereka belum memperoleh akses. Capaian ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok yang sama di sekolah umum yang memperoleh KIP yang hanya 46,45 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan instrumen nasional untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh satuan pendidikan umum.

Tabel 2 Penerima KIP dan beasiswa Bidikmisi

No	Sasaran Program	Target	Capaian (Angka)	Capaian 2019 (%)
1	Jumlah Siswa MI/Ula Penerima KIP	883.556	956.701	108%
2	Jumlah Siswa MTs/Wustho Penerima KIP	940.363	1.185.844	126,10%
3	Jumlah Siswa MA/Ulya Penemima KIP	370.815	473.934	127,61%
4	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi PTKI	36.548	36.479	99,81%

Sumber: EMIS, 2016/2017; 2017/2018, 2018/2019

Sejak sepuluh tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui program Pengembangan Pendidikan Inklusif di Madrasah, telah memberikan dukungan pada sejumlah madrasah inklusif di beberapa wilayah. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif di madrasah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PPKB) dan sejak tahun 2019 Kemenag sudah mulai merancang PMA khusus tentang Pendidikan Inklusif dengan melibatkan tenaga ahli dan pihak-pihak terkait.

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan pengembangan kompetensi guru madrasah untuk pembelajaran ABK melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB). Kegiatan ini diselenggarakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk jenjang madrasah Ibtidaiyah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang madrasah Tsanawiyah, dan didukung oleh tim ahli yang terdiri atas ahli kedokteran, psikolog dan guru dari Sekolah Luar Biasa. Selain itu, bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi Profil Belajar Siswa (PBS) juga diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan dari 20 madrasah yang menjadi lokasi *pilot* pendidikan inklusi serta kucuran dana kepada 20 madrasah tersebut untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi ABK serta pengembangan kompetensi guru. Kedepan

direncanakan semakin banyak guru madrasah akan memperoleh pengetahuan dan kompetensi dasar melakukan identifikasi ABK di madrasah.

Untuk menjamin mutu pendidikan di madrasah inklusi agar sesuai dengan kebutuhan semua kategori ABK, maka beberapa upaya harus dilakukan. Yaitu, *pertama* menanamkan pemahaman pada guru dan tenaga pendidik tentang betapa luas spektrum ABK yang tidak hanya terdiri dari anak dengan disabilitas berat tetapi juga gangguan penglihatan, pendengaran, wicara yang ringan dan sedang, anak autis, anak dengan gangguan belajar, dan seterusnya. *Kedua*, madrasah inklusif memerlukan guru dengan spesialisasi mendampingi ABK dengan profil tertentu. Guru pendidikan khusus perlu diakui sebagai kategori guru tersendiri disertai tunjangan profesi khusus sesuai kompetensi tambahan mereka. *Ketiga*, mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan madrasah inklusif dan bekerja bersama-sama dengan Kementerian Agama.

Salah satu indikator mutu pendidikan adalah capaian yang diperoleh pada ujian nasional (UN). Dari segi rata-rata nilai UN pada MTs diperoleh skor 49,92 untuk sekolah negeri dan 46,98 untuk sekolah swasta; lebih rendah dari yang dicapai oleh skor sekolah umum (SMP) yaitu 53,00 dan 52,27. Selain itu terjadi kesenjangan antara MTs negeri dan swasta yang mencapai 2,94 poin dibandingkan dengan angka kesenjangan nasional yang hanya 1,73 poin. Hal yang sama dapat ditemukan di

MA dengan kesenjangan skor sebesar 3,48 poin. Keunggulan terdapat pada nilai rata-rata UN MA Negeri yang mencapai 51,83 dibandingkan dengan 50,71 nilai rata-rata SMA Negeri.

Masih rendahnya nilai UN di Madrasah disebabkan oleh dua hal, yaitu: (a) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (b) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir dalam tes.

Tabel 3 Capaian rata-rata nilai UN Madrasah dibandingkan dengan Sekolah Umum

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2019	Capaian 2019	Capaian Sekolah Umum 2019
1	Rata-Rata Nilai UN MTs			
	a. Negeri	61,00	49,92	53,00
	b. Swasta		46,98	52,27
2	Rata-Rata Nilai UN MA			
	a. Negeri	57,25	51,83	50,71
	b. Swasta		48,35	50,51
3	Rata-Rata Nilai UN MA			
	a. IPA	55	48,99	51,62
	b. IPS	54	46,08	48,75
	c. Bahasa	56	53,95	55,30
	d. Keagamaan	60	51,88	

Sumber: Laporan capaian kinerja Ditjen. Pendidikan Islam, 2019

Sementara itu, skor kemampuan berpikir di tingkat MA dan MTs masih sangat rendah. Hal ini berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa pada tingkat MI mulai dari kelas rendah (kelas I s/d III). Hasil studi Program INOVASI di Jawa Timur memperlihatkan bahwa literasi dasar (huruf, suku kata, dan kata) pada siswa MI menunjukkan bahwa terdapat 23 persen siswa tidak lulus, dibandingkan dengan siswa SD yang hanya 17 persen.³ Bagi siswa yang lulus diuji lagi

kompetensi literasinya pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi. Dari tes lanjutan tersebut, siswa madrasah mendapat skor 55,9 dibandingkan 59,1 untuk siswa SD. Hal ini mengindikasikan bahwa kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan “*scientific approach*”, belum memberikan dampak positif dalam membangun fondasi kemampuan berpikir serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk hidup di Abad ke-21.

Tabel 4 Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah

No	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
1	Persentase siswa peserta memperoleh di atas skor minimal hasil tes PISA			Persentase menunjukkan yang belum menguasai kompetensi dasar (dibawah level 2)
	Matematika	31,50	31,40	
	Membaca	55,40	44,62	
	Sains	56,00	44,05	
2	Persentase siswa peserta dari MI kelas IV memperoleh di bawah skor di bawah minimal hasil tes AKSI			Lokasi sampel di Jatim
	Matematika	77,30	22,90	
	Membaca	46,80	53,20	
	Sains		26,40	
3	Persentase siswa peserta dari MI tidak lulus tes literasi dasar			Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang dinyatakan dengan jelas; (b) membuat kesimpulan yang jelas; (c) menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi; (d) menulis hasil dikte.
	L + P	23,00	17,00	
	Laki-laki	28,00	21,00	
	Perempuan	17,00	13,00	
4	Nilai pemahaman berdasarkan kompetensi peserta dari MI			
	L + P	69,3	72,3	
	Laki-laki	71,1	75,2	
	Perempuan	67,3	69,1	

Sumber: Puspendik Kemendikbud, 2018; Sakernas 2017; dan hasil tes AKSI dan literasi dari program INOVASI

³ Laporan hasil studi INOVASI di Provinsi Jawa Timur, 2019.

Dalam hal mutu sarana dan prasarana, Pendidikan Islam belum memenuhi SNP. Pada tahun 2018, ruang kelas yang layak di RA, MI, MTs, dan MA/MAK masing-masing 66,64 persen; 59,18 persen; 64,69 persen; dan 72,30 persen. Begitu juga kondisi fasilitas pendidikan yang lain seperti laboratorium dan perpustakaan beserta perlengkapannya. Sebaliknya, kualifikasi guru di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah memenuhi SNP, yaitu berijazah S1 dan bersertifikat. Namun demikian, hanya 47 persen dari guru madrasah yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil ujian kompetensi guru (UKG) tahun 2015, yang memperlihatkan bahwa skor yang diperoleh oleh guru madrasah mencapai rata-rata 49,6 dari 100. Sementara rata-rata UKG nasional 53,5. Hal ini menunjukkan kurang ketatnya sistem penerimaan guru madrasah, khususnya guru non-PNS yang direkrut oleh satuan pendidikan atau Yayasan.


Rendahnya mutu sarana dan prasarana serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan berakibat kepada capaian akreditasi di madrasah yang memperoleh status akreditasi "A" dan "B" berkisar antara 58,80 – 68,98 persen, meskipun capaian tersebut masih bisa berubah mengingat masih banyak madrasah yang belum mendapatkan kesempatan untuk diakreditasi oleh BAN S/M.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian akreditasi adalah persoalan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Walaupun SPM sudah

ditetapkan untuk semua jenis Pendidikan Islam (madrasah, muadalah, PTKI, dan Pesantren), namun sebagian besar belum dapat terpenuhi, terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.

Permasalahan distribusi guru di lingkungan Pendidikan Islam juga masih perlu mendapatkan perhatian. Sampai saat ini, distribusi guru per provinsi masih belum merata. Hal ini diindikasikan dari rasio guru terhadap siswa yang tersebar dari 1:12,71 (Aceh) yang paling rendah sampai dengan 1:43,48 yang paling tinggi (Papua). Gambaran selengkapnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3 Rasio Guru Siswa Madrasah Bersertifikasi per Provinsi



Sumber: EMIS 2018

1.2.2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Berdasarkan indeks kompetisi global (*Global Competitiveness Index (GCI)*), Indonesia menempati urutan ke 36 dari 137 negara pada tahun 2017. Selain itu, dari pertumbuhan PDB 4,9 persen (2017), sebesar 0,6 persen bersumber dari *total factory productivity (TFP)*, dan 2,8 persen dari modal kapital, serta 1,5 persen dari modal manusia.⁴ Untuk mempersiapkan daya saing bangsa dalam era persaingan global, maka perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting.

Secara nasional, posisi PTKI sangat strategis karena tiga hal *Pertama*, perguruan tinggi memiliki nilai investasi yang baik, karena pekerja dengan ijazah perguruan tinggi memperoleh penghasilan kerja rata-rata 75 persen lebih tinggi dari yang berijazah sekolah menengah atas dan 130 persen lebih tinggi dari yang berijazah sekolah menengah pertama (Sakernas, 2016). *Kedua*, lulusan perguruan tinggi mempunyai resiko rendah untuk menjadi penganggur terbuka (situs web BPS, 2019). *Ketiga*, hasil analisis Sakernas 2017 menunjukkan bahwa serapan hasil lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di dunia kerja lebih baik dari lulusan perguruan tinggi umum, baik sebagai karyawan maupun wirausaha.

Sampai saat ini, PTKI mengalami pertumbuhan yang pesat, khususnya PTKI swasta. Jumlah total PTKI mencapai 796


lembaga dengan 93 persen diantaranya adalah swasta (738 lembaga). Jumlah total mahasiswa PTKI mencapai 975.711 orang. Dari total jumlah mahasiswa tersebut, terdapat 313.147 orang mahasiswa di PTKIS; atau rata-rata 424 per PTKIS. Pesatnya pertumbuhan di PTKIS berpotensi meningkatkan daya saing di tingkat global, meskipun pada saat yang sama menimbulkan persoalan inefisiensi yang perlu dicarikan solusinya.

Di samping itu, Ma'had Aly sebagai bagian dari sistem Pendidikan Tinggi Keagamaan, juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sampai saat ini terdapat 35 lembaga dengan terdiri 210 program studi dan memiliki 1.572 mahasiswa. Sejauh ini standarisasi pendidikan yang terkait dengan Ma'had Aly belum dilakukan sehingga belum dapat memenuhi standar nasional. Begitu pula kesetaraan kualifikasi dosennya belum berhasil dilaksanakan.

Dalam kurun waktu 2015 – 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berupaya meningkatkan proporsi kualifikasi dosen yang berpendidikan S2 dan S3. Salah satunya melalui program “5.000 doktor”. Sehingga sampai saat ini jumlah dosen yang berpendidikan S2 mencapai 94,96 persen (melebihi 0,67 persen dari target yang ditetapkan), dan dosen yang berpendidikan S3 mencapai 12,29 persen (melebihi 0,68 persen dari target yang ditetapkan).

⁴ Naskah RPJMN IV 2020 – 2024, pp. 98

Gambar 4 Perkembangan Jumlah Dosen S2 dan S3



Sumber: EMIS, 2019

Produktivitas dan daya saing PTKI dapat dilihat dari tingkat akreditasi. Sampai akhir tahun 2019, jumlah program studi (prodi) yang ada di lingkungan PTKI mencapai 2.939. Sebanyak 76,11 persen dari jumlah total prodi yang ada telah terakreditasi, sementara 11,50 persen belum terakreditasi, dan 12,04 persen akreditasinya kadaluwarsa. Persentase jumlah prodi yang terakreditasi "A" mencapai 9,42 persen, lebih rendah dari jumlah total prodi yang telah terakreditasi

"B" (sebanyak 42,43 persen) dan terakreditasi "C" (sebanyak 24,26 persen). Jumlah prodi yang terakreditasi di lingkungan PTKI jauh lebih tinggi di atas jumlah prodi yang belum terakreditasi.

Tabel 5 Status Akreditasi PTKI Negeri dan PTKI Swasta (tahun 2019)

Lembaga	Jumlah Prodi	Terakreditasi							Belum Terakreditasi	
		Berlaku					Kadaluwarsa		Jumlah	%
		A	B	C	Jumlah	%	Jumlah	%		
UIN/FAI	1.061	213	554	97	864	81,4	124	11,6	72	6,79
IAIN/INSTITUT	848	61	393	241	695	81,96	75	8,84	79	9,32
STAIN/STAIS	1.030	3	300	375	678	65,83	155	15,05	187	18,16
Jumlah	2.939	277	1.247	713	2.237		354		338	
Persentase (%)		9,42	42,43	24,26	76,11		12,04		11,50	

Sumber: Direktorat PTKI 2019

Predikat akreditasi di lingkungan PTKI berhubungan erat dengan sistem tata kelola PTKI. Walaupun sebagian kecil PTKI berhasil meningkatkan otonomi keilmuan dan keuangannya seperti dalam bentuk BLU, tetapi di sebagian sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan PTKI masih belum maksimal, terutama pada PTKI negeri yang baru dan beberapa PTKI swasta. Di samping itu, masih adanya inefisiensi di PTKI swasta juga menjadi faktor yang patut dipertimbangkan atas rendahnya pencapaian tingkat akreditasi, khususnya untuk program studi di lingkungan PTKIS. Sementara itu hal lain

yang menyebabkan rendahnya capaian tingkat akreditasi adalah masih rendahnya kapasitas BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi per tahun. Berdasarkan data tahun 2017 masih terdapat 718 program studi (25 persen) yang akreditasinya kadaluwarsa atau belum pernah diakreditasi sama sekali.

Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dapat memberikan dampak terhadap capaian akreditasi di lingkungan PTKI. Tabel berikut menggambarkan bahwa

publikasi artikel ilmiah dosen di lingkungan PTKI mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun artikelnya lebih banyak dipublikasikan dalam jurnal nasional, dan hanya sebagian kecil yang diterima di jurnal yang bereputasi internasional. Dalam tiga tahun terakhir, mulai tahun 2017 hingga 2019, jumlah jurnal ilmiah juga mengalami peningkatan. Dari 1.667 jurnal ilmiah yang ada di lingkungan PTKI, sebanyak 768 jurnal ilmiah telah terakreditasi nasional, sementara 5 jurnal ilmiah terindeks SCOPUS. Bahkan dari lima jurnal ilmiah yang telah terindeks SCOPUS tersebut, empat diantaranya masuk dalam peringkat 450 jurnal terbaik dunia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa publikasi ilmiah di lingkungan PTKI mampu berkompetisi dengan jurnal lain di tingkat internasional.

Tabel 6 Perkembangan Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen (2019)

Publikasi Ilmiah	2017	2018	2019
Jumlah artikel ilmiah dosen dipublikasikan dalam jurnal	12.324	20.382	50.197
Jumlah jurnal ilmiah	366	750	1.667
Jumlah jurnal terindeks SCOPUS	4	5	5
Jumlah jurnal terakreditasi nasional (Sinta)	68	305	768

Catatan: data 2015 dan 2016 tidak tersedia

Sumber: Direktorat PTKI, 2019

Minimnya publikasi artikel ilmiah dosen dalam jurnal bertaraf internasional menjadi kendala dalam pemenuhan jumlah Guru Besar. Namun demikian potensi calon guru besar akan semakin meningkat dengan lulusnya peserta program 5.000 doktor. Akselerasi guru besar menjadi penting, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dosen, tetapi juga untuk meningkatkan produk publikasi ilmiah yang dampaknya akan meningkatkan peringkat akreditasi.

Program akselerasi guru besar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dimulai sejak tahun 2016. Program ini telah menghasilkan dan melahirkan sejumlah guru besar (profesor) dari berbagai disiplin ilmu PTKI. Program ini dilaksanakan melalui dua skema. *Pertama*, skema dalam bentuk Pelatihan Penulisan dan Penerbitan Artikel (karya ilmiah)

bidang ilmu ekonomi syariah/Islam yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). *Kedua*, skema pelatihan Penulisan dan Penerbitan Artikel (karya ilmiah) bidang ilmu sosial dan sains Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Tahun 2018 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bekerjasama dengan University Putra Malaysia dan dilaksanakan selama lebih kurang lebih dua minggu di Malaysia. Dalam kurun waktu lima tahun (2015 sampai dengan 2019) guru besar di lingkungan PTKI berjumlah 496

orang. Pertambahan guru besar secara masif terjadi di tahun 2019, yaitu sebanyak 38 orang.

Salah satu indikator daya saing perguruan tinggi keagamaan Islam yaitu proporsi terserapnya lulusan di dunia kerja. Sebesar 82,20 persen lulusan PTKI terserap dalam dunia kerja. Capaian ini sedikit lebih tinggi dari capaian nasional, yaitu 80,58 persen. Serapan terbesar masih sebagai karyawan (68,71 persen) di berbagai sektor ekonomi, sedangkan yang menjadi wiraswasta sebesar 11,19 persen.

Tabel 7 Daya Serap Lulusan PTKI di dunia kerja

Daya Serap Lulusan	Capaian (%)	Capaian Nasional (%)
Daya serap lulusan PTKI di dunia kerja	82,20	80,58
a. Karyawan	68,71	67,56
b. Wirausaha	11,19	10,44

Sumber: Data Kemristekdikti dan Sakernas 2018

Salah satu pencapaian penting dalam Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). UIII merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Saat ini terdapat tiga fakultas yang ditawarkan yakni fakultas ilmu sosial, fakultas humaniora, dan fakultas studi Islam dan dalam rencana perkembangannya, akan membuka empat fakultas lainnya yakni fakultas ekonomi dan finance, fakultas pendidikan, fakultas sains dan teknologi, serta fakultas seni.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII mempunyai visi terwujudnya dunia yang lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan. Adapun visi UIII adalah (i) menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul; (ii) mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan (iii) memajukan kebudayaan Islam Indonesia

sebagai salah satu bagian dari peradaban dunia. Institusi pendidikan ini bertujuan: (i) menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan

ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) menghasilkan riset yang berkualitas mengenai Islam dan masyarakat muslim dunia; dan (iii) mempromosikan Islam Indonesia yang moderat kepada masyarakat dunia.



Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali meninjau progress pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).

Foto: humas pendis



1.2.3. Memantapkan Pendidikan Agama Islam

RPJMN IV 2020 – 2024 telah mengamanatkan untuk “Memantapkan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat integritas, etos kerja, dan gotong royong” dan “Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial”. Amanat ini dapat dilaksanakan melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diselenggarakan di TK, sekolah umum, dan perguruan tinggi umum.

Pendidikan Agama Islam mempunyai peran dalam membentuk karakter dalam kehidupan siswa. Pendidikan Agama Islam menjadi sarana transformasi pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif), sebagai sarana transformasi norma serta nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan perilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya. Maka peran utama PAI adalah menjadi pengendali akhlak atau perbuatan yang terlahir dari sebuah keinginan.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pendidikan Agama Islam akhir-akhir ini adalah meningkatnya gejala intoleransi. Hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2018) menyebutkan bahwa 51,1 persen siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran dengan kelompok muslim yang berbeda, dan 34,3 persen siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran dengan pemeluk agama lain. Hal

ini diakibatkan rendahnya wawasan moderasi beragama di kalangan masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa. Rendahnya wawasan moderasi beragama disebabkan karena belum meratanya perolehan akses pendidikan agama Islam yang moderat, muatan kurikulum yang belum memadai, sedikitnya pendidik yang memenuhi kompetensi, dan lemahnya sistem manajemen guru PAI.

Akses untuk memperoleh pendidikan agama Islam di sekolah umum sudah diperoleh oleh hampir seluruh siswa di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi yang diberikan oleh pendidik yang seagama, tetapi belum dijamin apakah pendidik yang dimaksud mempunyai kompetensi yang memadai. Hal ini karena (a) belum diaturnya pembelajaran dan guru agama di TK, (b) belum terpenuhinya guru PAI di sekolah umum yang memenuhi kompetensi (67,76 persen), dan (c) kurangnya dosen agama Islam di perguruan tinggi. Isu ini menjadi lebih berarti apabila pendidikan agama Islam juga diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menyebarkan pembelajaran Islam yang moderat seperti yang diamanatkan oleh RPJMN.

Salah satu kelemahan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah adalah berkaitan dengan belum terpenuhinya standar nasional kualifikasi guru (minimal S1). Sampai tahun 2020, jumlah guru PAI adalah 237.865; dengan rincian 111.137 guru PNS dan 126.728 guru non PNS. Dari total jumlah guru PAI yang berstatus PNS, 96.780 orang telah memenuhi

standar kualifikasi guru (telah menempuh S1), sementara sebanyak 14.357 orang belum memenuhi standar kualifikasi guru. Sedangkan dari total jumlah guru PAI non PNS, terdapat 87.680 orang telah memenuhi standar kualifikasi guru dan 38.968 orang belum memenuhi standar kualifikasi guru. Dengan demikian, dari total guru PAI yang ada (baik berstatus PNS maupun non PNS), sebanyak 184.460 orang

(sekitar 77,54%) telah memenuhi kualifikasi S1, masih ada sebanyak 53.325 orang (sekitar 22,46%) belum memenuhi kualifikasi S1. Penyediaan beasiswa melanjutkan pendidikan ke S1 menjadi peluang bagi guru-guru yang belum memenuhi standar kualifikasi, meskipun tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalah karena sebagian besar telah mendekati usia pensiun.

Tabel 8 Data Guru PAI (PNS dan Non PNS) 2020

Jumlah Guru	Kualifikasi Pendidikan			Pangkat/Golongan			Rekrutmen			Sertifikasi		Inpassing		Status Pekerjaan		
	<S1	S1	>S1	I&II	III	IV	Kemendiknas	Pemda	Lainnya	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Guru Tetap	Guru Tidak Tetap	
PNS	111.137	14.357	87.833	8.947	5.872	61.280	43.985	10.531	99.657	949	86.301	24.836	-	-	111.137	-
Non PNS	126.728	38.968	84.561	3.119	-	-	-	606	1.986	124.136	19.762	106.966	6.143	120.585	31.549	95.179
Total	237.865	53.325	172.394	12.146	5.872	61.280	43.985	11.137	101.643	125.085	106.603	131.802	6.143	120.585	142.686	95.179

Sumber: <http://siaga.kemendiknas.go.id>

Dalam Kurikulum 2013, jumlah jam pendidikan Agama Islam ditambah menjadi 3 SKS untuk mengakomodasikan tugas baru yaitu pendidikan budi pekerti, toleransi, dan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai Islam moderat telah diintegrasikan ke dalam kurikulum PAI melalui dua cara, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya damai dalam

pembelajaran dan meningkatkan metode pembelajaran ISRA (Islam rahmatan lil alamin). Persoalannya, baru sedikit sekali guru yang memperoleh pelatihan metode pembelajaran ISRA tersebut.

Persoalan kekurangan pendidik PAI yang kompeten juga dialami di tingkat perguruan tinggi. Dengan jumlah program

studi mencapai lebih dari 27 ribu, jumlah dosen yang dibutuhkan mencapai 27.000 orang.⁵ Sementara itu, jumlah dosen Agama Islam di perguruan tinggi umum hanya 919 orang (3,40 persen dari yang dibutuhkan).⁶ Karena mata kuliah agama Islam wajib diberikan menurut undang-undang, maka sebagian besar perguruan tinggi menugaskan dosen yang tidak sesuai bidangnya, sehingga muatan yang diberikannya belum memenuhi standar isi yang ditetapkan. Salah satu risikonya adalah dimungkinkannya terjadi penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa karena tidak sesuainya kompetensi dosen Agama Islam yang ada.

Isu lain yang dihadapi Pendidikan Agama Islam adalah persoalan ketersediaan guru. Saat ini guru yang dibutuhkan sebanyak 151.648 orang, padahal guru PNS yang tersedia sebanyak 125.627 orang. Pada tahun 2018, Pendidikan Agama Islam kekurangan guru sebanyak 26.021 orang, dan jumlah guru PNS yang sudah atau akan pensiun antara tahun 2018-2022 sebanyak 27.443 orang yang mengajar di Sekolah Negeri. Dengan demikian, terjadi kekurangan guru PAI sebesar 53.648 orang yang mengajar di Sekolah Negeri (35,37 persen dari kebutuhan). Untuk menutup kekurangan itu, telah direkrut guru non-PNS tetapi sebagian besar belum lulus sertifikasi. Sementara itu, sesuai dengan peraturan

⁵ Dengan asumsi setiap program studi memiliki empat rombongan belajar, beban mata kuliah pendidikan agama Islam sebesar 3 sks, dan setiap dosen mengajar 12 sks/semester

⁶ <http://forlap.ristekdikti.go.id>

perundangan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru PAI sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakannya.

Tabel 9 Perhitungan Kebutuhan Guru PAI

 KEBUTUHAN TERHADAP GURU PAI		
No	Kebutuhan Guru	Jumlah
1	Jumlah Rombel	903.258
2	Kebutuhan Guru	151.648
3	Guru PNS tersedia	125.627
4	Guru PNS PAI Pensiun 5 Tahun Terakhir (2018-2022)	27.443
5	Kekurangan guru 2018	26.021
6	Kekurangan guru PAI (No. 4 + 5)	53.463

Sumber: Direktorat PAI 2019

Pendidikan pra-jabatan untuk calon guru agama Islam telah dilakukan melalui program studi Pendidikan Guru Agama Islam di Fakultas Tarbiyah di universitas, institut, maupun sekolah tinggi Keagamaan Islam, yang merekrut mahasiswanya baik dari lulusan Madrasah, Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan sekolah umum. Namun demikian dikarenakan sebagian besar calon guru tersebut berasal dari sekolah umum yang

fondasi ilmu keagamaan Islamnya kurang, maka setelah lulus dan menjadi guru PAI maka sebagian besar penguasaan materi keagamaan Islamnya masih kurang kuat.

Inti persoalan utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru PAI, terletak pada tumpeng tindihnya instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan guru PAI. Pada awalnya wewenang pengelolaan guru PAI berada dibawah Kementerian Agama, namun setelah desentralisasi, kewenangan tersebut terbagi. Dalam hal rekrutmen dan pengangkatan, selain Kementerian Agama, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukannya⁷, saat ini jumlah guru PAI PNS yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama hanya 8,26 persen; dan sebesar 86,35 persen dibawah kewenangan pemerintah daerah, serta sisanya sebesar 5,39 persen lain-lain. Saat ini Kementerian Agama hanya membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jejang, dan antar jenis pendidikan terhadap guru PAI yang menjadi tanggung jawabnya. Dilain pihak, Kementerian Agama diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemerataan distribusi guru⁸, dimana hal tersebut

menjadi tantangan tersendiri dikarenakan kewenangan mengelola guru PAI tidak berada di satu instansi.

Permasalahan manajemen pembelajaran PAI juga terjadi di perguruan tinggi. Mengacu kepada ayat (2) pasal 3 PP No. 55 Tahun 2007, pengelolaan pendidikan agama, termasuk di perguruan tinggi, menjadi wewenang Kementerian Agama RI. Oleh karena itu Kementerian Agama telah melakukan revisi kelembagaan melalui PMA No. 42 Tahun 2016 dengan membentuk Sub-direktorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum yang bertugas menyiapkan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi PAI pada perguruan tinggi umum. Meskipun Undang-undang No. 12 Tahun 2012 mengamanatkan agama sebagai mata kuliah wajib di setiap kurikulum pendidikan tinggi,⁹ dan telah lahir PMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama dpada Perguruan Tinggi, namun dalam implementasi peraturan tersebut masih perlu dikoordinasikan degan Lembaga terkait.

7 Ayat (1) dan (2) pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

8 Ayat (4) pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparut Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama No. 05/X/PB/2011, SP-B/03/M/PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, dan 11 tahun 2011.

9 Ayat (3) pasal 35 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



1.2.4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

Peningkatan kualitas Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan Islam berlandaskan pada prinsip IHSAN. IHSAN adalah akronim dari nilai Integritas, Humanis, Spiritualitas, Adaptasi, dan Nasionalisme/Kebangsaan. Integritas diarahkan agar santri memiliki kepribadian yang jujur, disiplin, rajin, ikhlas dan mandiri yang dilandasi dengan nilai-nilai yang menghargai kemanusiaan, penuh toleransi. Selain itu, setiap santri harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan peradaban kehidupan umat manusia yang terus menerus mengalami kemajuan. Adaptasi dalam konteks teknologi akan menjadikan santri tetap harus berpegang pada nilai-nilai islam rahmatan lil alamin dengan berpegang teguh pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UU dasar 1945 sebagai bagian dari cinta tanah air.

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren terdiri dari pesantren dengan kajian kitab kuning atau Pendidikan pesantren non formal, pesantren dengan pengkajian dirasah Islamiyah pola muallimin atau salafiyah dan pesantren yang terinetgrasi dengan Pendidikan umum. Sementara Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari Diniyah dan Pesantren. Pendidikan Diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan program pendidikan pada jalur



formal, nonformal, dan informal. Dalam perkembangannya, Pendidikan Keagamaan Islam, khususnya Pesantren semakin diperkuat dengan Undang - undang no. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Sebagaimana digambarkan dalam Peta Pendidikan Islam di atas, pendidikan pesantren terdiri dari pendidikan formal dan/atau nonformal serta meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Pendidikan pesantren pada jalur pendidikan formal berbentuk: (a) satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula, (b) satuan pendidikan muadalah wustha atau pendidikan diniyah formal wustha, (c) satuan pendidikan muadalah ulya atau pendidikan diniyah formal ulya, (d) Ma'had Aly. Adapun pendidikan pesantren pada jalur pendidikan nonformal mencakup pengajian kitab kuning (Pendidikan Pesantren Salafiyah) dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Selain PP 55/2007 dan UU 18/2019, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang Pendidikan Keagamaan Islam yakni PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, PMA No. 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sehingga Pendidikan Keagamaan Islam formal dan program kesetaraan menjadi bagian dari instrumen untuk menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun/Satuan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Pesantren.

Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal terdiri dari

Pendidikan Al Qur'an dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah. Pendidikan Al Qur'an sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an yang disebut dengan LPQ (Lembaga Pendidikan Al Qur'an) terdiri dari 5 (lima) lembaga: 1) PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), TQA (Ta'limul Qur'an Lil Aulad), RTQ (Rumah Tahfidz Al Qur'an) dan PPTQ (Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an).

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7131 Tahun 2014 tentang Revisi SK Dirjen Nomor 2347 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri dari MDT Ula/awwaliyah, MDT Wustha, MDT Ulya untuk sekolah umum. Saat ini sedang dikembangkan MDT terintegrasi dengan sekolah umum. Sedangkan di Perguruan Tinggi Umum disebut MDT Al Jami'ah sesuai SK Dirjen Pendidikan Islam 4052 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MDT Al Jami'ah.

Tabel 10 Jenis dan Jumlah Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

Jenis	Usia (Tahun)	Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan Umum			Pendidikan Umum Berciri Khas Islam	Pendidikan Pesantren					Pendidikan Keagamaan Islam/Pendidikan Diniyah	
		Formal	Non/In-Formal Berjenjang	Non/In-Formal Tanpa Jenjang		Formal			Non-Formal		Non-Formal	
						Pendidikan Muadalah	Pendidikan Diniyah Formal	Ma'had Aly	Pesantren Terpadu dengan Satuan/Program Pendidikan Lain	Pesantren Hanya Mengaji	Madrasah Diniyah Takmiliyah	Pendidikan Al Qur'an
Tinggi		MK PAI pada PTU N/A (N/A)			PTKI 796 (975.711)			Ma'had Aly 35 (1.572)*				
Menengah	16-18	MP PAI pada SMA/LB/SMK 27.756 (8.289.515)	MP PAI pada Paket C 10.892 *) (449.005)	MP PAI pada Kursus N/A (NA)	MA 8.807 (1.323.566)	SPM MA/Ulya 55 (13.481)	PDF Ulya 46 (3.590)	Pendidikan Pesantren + Satuan/Program Pendidikan Lain 12.041 (2.742.520)	Pengajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin 9.880 (484.714)	Madrasah Diniyah Takmiliyah 84.966 (6.369.382)*	Lembaga Pendidikan Al Qur'an 135.493 (7.636.126)*	
Dasar	13-15	MP PAI pada SMP/LB 39.637 (8.206.973)	MP PAI pada Paket B 10.892 *) (224.419)		MTs 18.176 (2.883.546)	SPM MTs/Wustha 41 (10.205)	PDF Wustha 28 (4.493)					
	7-12	MP PAI pada SD/LB 148.673 (21.333.561)	MP PAI pada Paket A 10.892 *) (84.161)		MI 25.593 (3.797.438)	SPM MI/Ula 2 (915)	PDF Ula - (-)					
PAUD	3-6	MP PAI pada TK/LB 92.045 (3.995.962)			RA 29.842 (1.240.608)							
Jumlah Lembaga		308.111	10.892	(N/A)	83.213	98	74	35	12.041	9.880	84.966	135.493
Jumlah Peserta Didik		41.826.011	757.585	(N/A)	10.220.959	24.601	8.083	1.572	2.742.520	484.714	6.369.382	7.519.944
Jumlah Peserta Didik Yang Dilayani		69.955.371										

Sumber: EMIS Tahun 2019, Kemenag

Pendidikan formal pada Lembaga Keagamaan Islam belum banyak menampung santri terutama pada jalur pendidikan formal seperti Pendidikan Diniyah Formal (PDF)/Pendidikan Muadalah (32.684 orang santri), dan Ma'had Aly (1.572 orang mahasantri), karena merupakan lembaga yang baru. Namun demikian, dengan adanya kepastian hukum sebagai

bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, terutama dalam pengakuan ijazah, kepercayaan masyarakat terhadap jenis pendidikan Pesantren jalur formal ini meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permohonan mendirikan PDF, Pendidikan Mudalah, dan Ma'had Aly.

Melalui jalur pendidikan keagamaan Islam non formal, Pendidikan Diniyah Takmiliah telah berhasil memberikan suplemen bagi siswa dan mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan formal di bangku sekolah/ perguruan tinggi umum untuk memperdalam pengetahuan agama Islam yang pada umumnya diselenggarakan di Pesantren dan dilaksanakan pada sore dan malam hari. Jumlah santri Pendidikan Diniyah Takmiliah hampir mencapai 6,4 juta orang. Pendidikan Diniyah Takmiliah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pesantren mengajarkan moderasi beragama (Islam wasathiyah) dan akhlakul karimah, di kalangan siswa dan mahasiswa.

Sedangkan Pendidikan al-Qur'an memberikan pelayanan terhadap 7.519.944 orang. Fokusnya adalah memberikan literasi dasar dalam bentuk baca-tulis al-Qur'an tingkat dasar. Literasi dasar al-Qur'an penting untuk memahami dengan benar kaidah Islam yang moderat, termasuk menguatkan pendidikan karakter. Program ini sangat mendukung beberapa program pemerintah daerah yang mewajibkan tuntas-baca-tulis al-Qur'an di tingkat sekolah dasar (seperti di provinsi Aceh dan Banten).

Karena jalur formal pendidikan Pesantren relatif baru berkembang, maka mutunya belum sebanding dengan Madrasah. Kurikulum PDF, SPM dan Ma'had Aly sudah terstandarisasi secara nasional, mencakup kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum yang paling sedikit memuat: (a) pendidikan kewarganegaraan

(at-tarbiyah al-wathaniyah), (b) bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*), (c) matematika (*al-riyadhiyah*), dan (d) ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

Kualifikasi tenaga pendidik pada jalur formal pendidikan Pesantren belum semuanya memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Dari 4278 ustadz yang tersedia baru 1721 orang (40,23%) yang telah berkualifikasi S1. Hal serupa terjadi pula pada ustadz Ma'had Aly yang seharusnya berkualifikasi S2. Meskipun sebagian besar mereka telah memiliki kompetensi yang tinggi di bidang agama Islam, namun belum tersertifikasi karena belum diselenggarakan tahapan sertifikasinya. Saat ini pedoman sertifikasi dosen pada Ma'had Aly sedang disusun sesuai dengan standar kompetensi dosen dan landasan hukum terkait siapa yang berhak mengujinya. Selain itu, sedang merencanakan program sertifikasi dan kualifikasi dosen yang dimulai sejak 2021 sampai dengan 2024.

Sarana dan prasarana pembelajaran pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam belum memenuhi SPM dan SNP. Walaupun standar nasional bagi semua program pendidikan formal dalam Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sudah ada dan diberlakukan, namun belum ada lembaga penjaminan mutunya baik secara internal maupun eksternal melalui akreditasi (menunggu PMA penjaminan mutu turunan UU nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren), kecuali Program Pendidikan Kesetaraan. Akreditasi Program Kesetaraan telah

dilakukan mulai tahun 2018 melalui BAN PAUD-PNF. Dari 332 lembaga yang menyelenggarakan baru 74 lembaga (22 persen) yang memperoleh predikat "A". Sementara itu untuk PDF/Muadalah dan Ma'had Aly baru melakukan evaluasi dan penilaian mutu berdasarkan kriteria minimal pendirian. Khusus untuk Ma'had Aly, hasil evaluasi dan penilaian mutu tahun 2019 tersebut ditetapkan oleh KMA.

Melalui UU 18 tahun 2019, pesantren dikukuhkan sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan. Pada saat ini ada sekitar 4,3 juta orang mengikuti Pendidikan Pesantren, baik yang mukim (tinggal di asrama) maupun yang tidak mukim. Pesantren memberikan layanan kepada santri untuk mendalami berbagai bidang kajian ilmu agama Islam untuk menangkal paham radikalisme, dan sekaligus memberikan program keterampilan kepada para santri melalui magang dalam kegiatan ekonomi kreatif yang sekaligus berfungsi sebagai inkubator bisnis yang dapat dikembangkan sendiri kelak setelah lulus. Jumlah kelembagaannya sangat banyak dan bervariasi baik dari segi mutu maupun jenisnya. Hal ini menjadikan pesantren memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan vokasi bagi para santri. Hanya saja, selama ini pesantren masih lemah dalam sistem tata kelola termasuk sistem penjaminan mutunya.

Era revolusi Industri 4.0 tidak saja berdampak pada sektor sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga dunia pendidikan. Di era ini, akses informasi sangat mudah didapatkan sehingga memungkinkan seseorang mendapatkan pengetahuan dan wawasan melalui kemajuan teknologi. (internet) Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan

pemanfaatan teknologi informasi melalui pembelajaran digital, sehingga dapat mendukung kegiatan proses belajar dan pembelajaran. Pembelajaran secara daring (dalam jaringan) *online learning* dapat memberikan solusi kepada institusi pendidikan dalam melaksanakan kegiatan proses akademik, lebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui *smartphone*, *gadget* atau laptop. Era revolusi digital ini menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya institusi pendidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.





1.2.5. Memantapkan moderasi beragama

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Wahid Institut, terdapat sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1% dari kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal. Sedangkan sikap intoleransi masyarakat cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 54%. Di sisi lain, terdapat sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal; ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa. Munculnya sikap intoleransi dan radikalisme dipengaruhi—salah satunya—oleh faktor sosial-keagamaan, yaitu pemahaman literalis terhadap agama. Masalah ini dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan kebhinekaan bangsa Indonesia.



Dalam hasil penelitian yang dilakukan *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) disebutkan bahwa terdapat faktor-faktor utama yang menjadi pemantik merebaknya nilai-nilai radikalisme. Pertama, faktor “kemarau spiritualitas”, artinya, semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap agama di era *post modern* yang semakin menjauhkan manusia dari nilai-nilai yang dipercayai mempunyai kekuatan transenden. Itu berarti agama menjadi semacam “pelarian” di tengah ketarasingan zaman semacam sekarang ini. Kedua, kebutuhan yang tinggi terhadap ajaran agama sebagai “pelarian” itu tidak ditopang kontrol orang tua yang baik. Orang tua cenderung abai dalam mengawasi perkembangan

paham keagamaan anak. Ketiga, keterbatasan kompetensi guru agama yang menyebabkan murid beralih mencari guru-guru pada kegiatan di luar pelajaran resmi. Lahirlah kegiatan ekstrakurikuler rohani islam yang belakangan dikenal dengan akronim rohis. Dari sinilah, benih radikalisme disemai.

Untuk menghadapi masalah ini, moderasi beragama menjadi cara untuk menyelamatkan diri dari ancaman sikap intoleransi dan radikalisme. Moderasi beragama menjadi perspektif untuk memahami agama sebagai ajaran yang saling menghormati, memiliki fungsi penting di tengah masyarakat Indonesia, dan menjadi sumber nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk kemuliaan kemanusiaan.

Untuk menggerakkan serta mendokumentasikan pelaksanaan moderasi beragama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Agama yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 2431 Tahun 2018.

Secara umum, implementasi moderasi beragama dilaksanakan dalam 3 (tiga) strategi, yaitu pertama, menyisipkan (insersi) muatan moderasi di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama dan dapat diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis,

bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama.

Beberapa langkah dan program pernah dilakukan dalam Pendidikan Islam untuk mendiseminasikan moderasi beragama. Diantaranya adalah deklarasi-deklarasi, review kurikulum dan penyusunan buku. Kegiatan deklarasi dilakukan dalam even-even tertentu, baik dalam skala nasional maupun internasional dengan tujuan mensosialisasikan moderasi beragama dan bahaya intoleransi serta radikalisme. Kegiatan ini dikemas dalam program, seperti Perkemahan ROHIS Nasional di Cibubur Jakarta Timur (pada 2-6 Mei 2016), Deklarasi Manado pada even Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XV di Manado (pada 3-6 September 2015), Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16 diselenggarakan di IAIN Raden Intan Lampung (pada tanggal 1-4 November 2016), dan Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset (PIONIR) di UIN Ar Raniry Banda Aceh (pada 26 April 2017). Sementara itu, review kurikulum dilakukan dalam rangka memperkuat muatan pendidikan karakter dan moderasi beragama pada pendidikan madrasah. Kurikulum yang direview adalah Kurikulum Madrasah yang kemudian

tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 165 tahun 2020. Review ini dilanjutkan dengan penyusunan ulang bahan ajar agama pada madrasah yang berjumlah 180 buku. Hal yang sama dilakukan untuk kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. KMA nomor 211 tahun 2011 yang sebenarnya sudah mengakomodasi nilai-nilai moderasi beragama, namun karena perubahan kurikulum menjadi K-13, maka kurikulum direview dan pada tahun 2018 mulai disusun ulang buku PAI dan budi pekerti untuk kelas 1 s.d. 12.

Sementara itu, pada jenjang Perguruan Tinggi, moderasi beragama diawali dengan penyusunan pedoman pembelajaran dan penilaian pada PTKI yang memberikan rambu-rambu proses pembelajaran yang berperspektif moderasi. Rambu-rambu tersebut ditetapkan pada pertengahan 2019. Kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga menerbitkan edaran khusus terkait pengenalan moderasi beragama kepada mahasiswa terutama mahasiswa baru melalui kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK). Untuk memastikan posisi perspektif moderasi, juga telah dilakukan penelitian yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: i) pemetaan moderasi di lingkungan madrasah, ii) pemetaan moderasi di lingkungan pesantren, dan iii) pemetaan moderasi di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelatihan penelitian berperspektif moderasi yang bertujuan untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam yang dapat mewujudkan keadilan sosial, kedamaian, dan rahmatan lil alamin. Di samping itu, kegiatan

short course juga dilakukan untuk menggali kekayaan khazanah Islam dan pemikiran moderat di dunia muslim sejak berabad-abad lalu, khususnya Islam di Indonesia. Kerjasama dengan media sosial seperti *Facebook* juga telah dilakukan dalam bentuk Pelatihan Literasi Media. Pelatihan ini menjangkau 5.300 siswa, 1.670 guru, dan 300 orang tua yang berada di lingkungan/jenjang pendidikan sekolah menengah. Selain itu, beberapa pertemuan-pertemuan terutama yang melibatkan para pemangku kebijakan di tingkat daerah dan juga para pendidik selalu disisipkan muatan pentingnya penguatan moderasi beragama.

1.2.6. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pendidikan Islam perlu didukung dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, data pokok yang lengkap, valid, dan *real time*, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, organisasi dan tata laksana yang sesuai, sistem pelayanan birokrasi yang efisien, serta sistem penjaminan mutu yang baik. Namun demikian, sampai saat ini data pokok Pendidikan Islam yang lengkap, valid, dan *real time* belum dapat dihasilkan, terindikasi dari lambatnya data yang diperoleh beserta analisisnya (terlambat 2 tahun) dan belum lengkapnya cakupan data yang diperoleh (95 persen). Hal ini bermula dari lemahnya metode pengumpulan data.

Dukungan yuridis untuk sistem pendataan satu pintu sudah diberikan, tetapi hal ini belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kendala koordinasi antar direktorat, sinkronisasi dan peningkatan (*upgrading*) perangkat lunak.

Saat ini, dikarenakan mendesaknya kebutuhan akan data yang akurat dan selalu mutakhir, masing-masing, Direktorat telah mengembangkan sistem pendataan on-line yang lebih baik, seperti SIMPATIKA untuk guru madrasah, SIAGA untuk guru agama, PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) untuk PTKI. Upaya untuk membuat teknik pengumpulan data secara on-line di EMIS terkendala oleh tingkat kemampuan staf yang terbatas, termasuk dalam kemampuan mensinkronisasikan, sehingga diperlukan reformasi sistem pendataan *on-line* dan yang mampu mensinkronkan seluruh sistem pendataan yang sudah ada.

Dalam meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan program dan anggaran dalam bentuk RKA/KL-DIPA secara berkala setiap tahun dan laporan pelaksanaan program RKP, termasuk perencanaan program berwawasan gender. Masalah yang dihadapi adalah: (i) dokumen perencanaan belum mengakomodasikan program prioritas, (ii) indikator kegiatan dalam dokumen perencanaan belum menggambarkan pembagian kewenangan dalam mengimplemetasikan program di tingkat kelembagaan, (iii) belum adanya linieritas isi dokumen perencanaan di pusat dengan instansi vertikal dan satuan

pendidikan di daerah; dan (iv) belum adanya sinergi dalam penyusunan Renstra antar eselon I di Kementerian Agama RI.

Masalah lain yang dihadapi adalah bahwa pemanfaatan anggaran untuk prioritas pembangunan pendidikan Islam belum dapat dioptimalkan karena terjadi tumpang tindih sasaran kegiatan antar unit dan kurangnya taat azas dalam menyusun perencanaan program dan anggaran pada Satker di pusat maupun di daerah. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, implementasi e-SOP dan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA) belum lancar karena masih terkendala kelemahan sistem yang lebih tinggi. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang intensif.

Sistem tata kelola dan prosedur kerja juga masih perlu ditingkatkan walaupun dari segi pengelolaan keuangan sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian "WTP" dari BPK. Sementara dari segi integritas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi salah satu pilot proyek pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Agama. Reformasi birokrasi masih belum tuntas dilakukan, ditandai dengan capaian-capaian: (i) Indeks Reformasi Birokrasi 84/100, (ii) nilai Zone Integritas 80,73/100; dan (iii) nilai Pelayanan Publik 78/100. Belum tuntasnya capaian nilai reformasi birokrasi karena: (i) sistem tata kelola dan prosedur kerja masih sangat

lambat sebagai akibat dari masih dilakukan secara manual, (ii) lambatnya penyusunan regulasi untuk kepastian hukum di pusat maupun daerah; (iii) beberapa regulasi yang ada masih terpisah-pisah, tidak sinkron, dan tumpang tindih, (iv) belum direvisinya peraturan perundangan yang kadaluwarsa.

Sejak awal tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Pelayanan terpadu ini mencakup pelayanan dalam urusan penyetaraan ijazah luar negeri, pengajuan pembukaan program studi pendidikan tinggi keagamaan, dan pengurusan izin dan tugas belajar. Kebijakan ini dapat mengakselerasi proses layanan publik dan meminimalisasi potensi-potensi yang tidak sesuai dengan tata kelola yang benar, misalnya meniadakan potensi adanya pungutan liar.

1.2.7. Kesetaraan Gender

Sistem tata kelola Pemerintahan mengamanatkan perlunya memperhatikan kesetaraan Gender. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, yang capaiannya diukur melalui Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, selama kurun waktu

5 tahun terakhir telah terjadi peningkatan proporsi siswa perempuan dibandingkan dengan siswa laki-laki pada jenjang MI dan MTs, walaupun dibandingkan dengan sekolah umum, proporsi tersebut masih sedikit lebih rendah. Kondisi sebaliknya terjadi pada MA, dimana proporsi siswa perempuan masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan dengan jumlah siswa laki-laki.

Tabel 11 Kesetaraan Gender Siswa dan Mahasiswa pada institusi Pendidikan Islam


No	Jenjang Pendidikan	Target 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian Nasional 2018 (%)
1	MI	0,9	1,07	1,08
2	MTs	1,01	1,01	1,04
3	MA	1,38	0,75	1,036
4	PTKI/Ma'had Aly		1,40	
	Negeri	1,25	1,50	
	Swasta		1,24	

Sumber: EMIS, 2016/2017; 2017/2018, Direktorat PAI, 2018; Puspendik Kemendikbud, 2018; Sakernas 2017

Sementara itu, PTKI telah memberikan akses yang lebih luas kepada mahasiswa perempuan dengan rasio mahasiswa perempuan terhadap laki-laki 1,4. Apabila dilihat lebih detail maka PTKI negeri, dengan variasi jumlah program studi yang lebih banyak, memberikan rasio 1,5 dibanding dengan rasio di PTKI swasta 1,24. Namun demikian, ketimpangan

gender masih terjadi pada tenaga dosen, dengan rasio dosen perempuan terhadap laki-laki sebesar 0,52.

Gambar 5 Rasio Gender Jumlah Dosen PTKI




Sumber: EMIS, 2018

Data kesetaraan gender pada tingkat pimpinan dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam baik di pusat, daerah, maupun satuan pendidikan belum tersedia dengan lengkap dan terintegrasi sehingga belum dapat dihitung indeksinya. Hal tersebut menjadi tantangan untuk dapat segera diatasi dalam kegiatan Ditjen Pendidikan Islam ke depan.

1.3. Analisis SWOT

Dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian Renstra yang lalu, mencermati kekuatan yang dimiliki, kendala yang dihadapi, serta mempertimbangkan peluang dan ancaman yang akan dihadapi lima tahun mendatang, maka dapat dilakukan telaah strategik dengan menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan isu-isu strategik Pendidikan Islam dan perlu dipecahkan lima tahun mendatang. Telaah strategik yang dimaksud disajikan sebagaimana berikut:

Gambar 6 Analisis SWOT terhadap pemerataan akses pendidikan yang berkualitas




Gambar 7 Analisis SWOT terhadap kualitas pembelajaran dan pengajaran




Gambar 8 Analisis SWOT terhadap pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkualitas



Gambar 9 Analisis SWOT terhadap kualitas pendidikan keagamaan Islam



Gambar 10 Analisis SWOT terhadap penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam



Gambar 11 Analisis SWOT terhadap pengelolaan dan penempatan pendidik

- Jaminan kesejahteraan tenaga Pendidik telah dikukuhkan dengan UU.
- Guru masih menjadi sumber belajar utama yang paling berpengaruh terhadap kompetensi lulusan.
- Masih adanya LPTK yang secara khusus dirancang mempersiapkan calon guru.
- Tersedianya data guru *real time*.
- Adanya PKB, sistem yang menjamin peningkatan kompetensi guru berkelanjutan.

Kekuatan

Ancaman

- Tanpa akselerasi peningkatan kompetensi guru, pembelajaran di Kemenag dilakukan oleh banyak guru yang tidak kompeten, yang berakibat kepada rendahnya mutu lulusan.
- Apabila jumlah guru yang diangkat tidak seimbang dengan yang pensiun, Pendidikan di Kemenag akan kekurangan guru secara masal.



- Masih besar proporsi guru/dosen/ustadz yang belum memenuhi kompetensi minimal (belum bersertifikasi).
- Terbatasnya jumlah LPTK yang mampu menyelenggarakan PPG.
- Sebaran penempatan guru belum merata.
- PKB belum dilaksanakan secara nasional.
- Manajemen guru dan dosen PAI tidak jelas.
- LPTK belum menghasilkan guru yang memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar.

Kelemahan

Peluang

- Proporsi yang akan pensiun lima tahun mendatang cukup besar, kesempatan mengangkat guru yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi serta mengatur pemerataan penempatannya dapat dilakukan.
- LPTK bersedia untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
- Dibukanya opsi mengangkat guru tetap non-PNS.
- Peraturan perundangan mendorong manajemen guru PAI oleh Kemenag.

Gambar 12 Analisis SWOT terhadap kualitas penjaminan mutu pendidikan




Gambar 13 Analisis SWOT terhadap kualitas mental/karakter siswa



Gambar 14 Analisis SWOT terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas

- o Landasan hukum penyelenggaraan PTK sudah ada (PP No. 46/2019)
- o Sebagian orang tua memilih PTK untuk puteranya karena kekuatan muatan agamanya
- o Sebagian PTK memiliki keunggulan komparatif di bidang keagamaan yang diakui di tingkat regional
- o Mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu keagamaan
- o Daya serap lulusan PTKI di dunia kerja lebih baik
- o Nilai investasi perguruan tinggi lebih baik dari Pendidikan menengah
- o Kapasitas BAN-PT untuk visitasi terbatas, mengancam efektivitas penyelenggaraan akreditasi
- o Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan
- o Prodi PTK yang tidak terakreditasi terancam tidak berhak mengeluarkan ijazah.
- o PTK yang tidak terakreditasi, terancam dibekukan.



- o Penjabaran PP No. 46/2019 tentang PTK belum ada
- o Sebagian besar PTKI (92%) adalah swasta, 46% prodinya memperoleh nilai C atau belum terakreditasi.
- o Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 meningkat tetapi jumlahnya relative masih sedikit.
- o Produktivitas hasil penelitian masih rendah
- o Produk hasil penelitian (hak cipta, hak paten dsb.) masih terbatas jumlahnya.
- o Apabila dibina, beberapa PTK dapat ditingkatkan masuk perangkat regional
- o Beberapa PTKIN memiliki keunggulan komparatif di bidang ilmu agama
- o Beberapa PTKIN berpotensi memiliki kelas internasional sebagai langkah pertama menuju *world class university*.


Gambar 15 Analisis SWOT terhadap kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

- Indeks Reformasi sudah memperoleh nilai 84/100
- Nilai Zone Integritas 80,73/100
- Nilai pelayanan public 78/100
- Dipilih sebagai Pilot Proyek Meningkatkan Indeks Zone Integritas.
- Pelaksanaan kinerja zone integritas semakin luas
- Audit berbasis resiko sudah dilaksanakan dengan baik.

Kekuatan

Kelemahan

- Manajemen ASN belum dilakukan dengan baik
- Sistem manajemen asset belum sempurna
- Sistem pendataan masih parsial, *out of date*, dan belum terintegrasikan dan dapat dikonsolidasikan
- Belum ada system pengendalian dalam perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan berbasis Renstra
- System tata kelola dan prosedur kerja masih lamban
- Penyusunan regulasi lambat dan isinya sering tumpang tindih.




- Potensi pemasukan PNBP masih besar, tetapi belum digali secara optimal
- Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan ketepatan data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada
- Melalui big data, dengan mudah mengintegrasikan data Pendidikan Islam dan Keagamaan Islam dengan data terkait di luar Kemenag

Peluang

Ancaman

- Karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai ribuan satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat besar.
- Sistem komunikasi organisasi yang masih tradisional menjadi hambatan dalam efektivitas pengendalian organisasi.

Gambar 16 Analisis SWOT terhadap penguatan pengarusutamaan/kesetaraan gender



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



2.1 Visi dan Misi Kementerian Agama

Dalam menetapkan Visi, Kementerian Agama merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**, dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:



“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”



Dalam rangka mencapai Visi Kementerian Agama, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan kesembilan Misi di atas, terdapat 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan Visi Kementerian Agama, yaitu misi nomor 1, 3, 5, dan 8, sehingga Kementerian Agama menetapkan Misi sebagai berikut:

Gambar 17 Misi Kementerian Agama



Sumber: Renstra Kementerian Agama 2020-2024

Misi pertama (yaitu, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5); **Misi kedua** (yaitu, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5; **Misi ketiga** (yaitu, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3); **Misi keempat** (yaitu, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil

Presiden nomor 1 dan 3; **Misi kelima** (yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, dan **Misi keenam** (yaitu, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.

2.2. Tujuan

Tujuan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024 disusun dengan merujuk pada enam tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:

Gambar 18 Tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia



Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2020-2024, yaitu tujuan 2, 4, 5, dan 6. Kelima tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (i) Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (tujuan 2), (ii) Peningkatan peserta didik yang

memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4), (iii) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan (iv) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif; (tujuan 6).


Berdasarkan pada kelima tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan tugas

dang fungsinya, merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;

3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Gambar 19 Hubungan tujuan Direktorat Pendidis dengan tujuan Renstra Kementerian Agama



2.3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengacu kepada program nasional dan program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN IV 2020-2024 dan sasaran strategis Kementerian Agama.

Program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup dua program prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - b. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yang mencakup tiga program prioritas, yaitu:
 - a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Penguatan moderasi beragama.
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mencakup satu program prioritas yaitu:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

Program prioritas RPJMN tersebut telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis

Kementerian Agama, terdiri dari:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
9. Meningkatnya kualitas penjaminan pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel; dan
13. Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan.

Dengan mengacu kepada program prioritas nasional dan tiga belas sasaran strategis Kementerian Agama di atas, maka dirumuskan delapan sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu:

1. Menguatnya moderasi beragama;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;

5. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
7. Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas;
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

2.4. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Dengan mengacu pada tiga belas Sasaran Strategis Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (SS.2)	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat (SP.3.1)	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama di Perguruan Tinggi
		Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di Madrasah
		Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama
		Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran (SS.6)	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP.3.2)	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif
		Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
		Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
		Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi
		Meningkatnya kualitas pendidik vokasi
		Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir
Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan (SS.7)	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan Pendidikan (SP.4.1)	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
		Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
		Meningkatnya kualitas penanganan ATS
Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik (SS.8)	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan Pendidikan (SP.3.3)	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya kualitas penilaian Tenaga Pendidik
	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP (SP.3.4)	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik
		Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
		Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
		Meningkatnya budaya mutu pendidikan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya kualitas penjaminan mutu Pendidikan (SS.9)	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.3.5)	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa (SS.10)	Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP.3.6)	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan
Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS.11)	Menguatnya sistem pendidikan tinggi yang berperspektif moderat (SP.5.1)	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
	Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik (SP.5.2)	Meningkatnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu Pendidikan (SP.5.3)	Meningkatnya kualitas LPTK
	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional (SP.5.4)	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian (SP.5.5)	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja (SP.5.6)	Meningkatnya kualitas lulusan PTK
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS.12)	Meningkatnya tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel (SP.1.6)	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
		Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
		Meningkatnya ASN yang profesional
		Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan

2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Dalam pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung

jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program. Adapun perumusan pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
SP 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	1. Jumlah tindak lanjut penyelesaian	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan dibagi jumlah hasil pemeriksaan	Setditjen	Hasil Audit Bag OKH
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1. Nilai Pengungkit 2. Hasil kinerja	Menggunakan hasil Penilaian Mandiri PMPRB dengan aplikasi PMPRB Kemenpan RB	Setditjen	Hasi Audit Bag OKH
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	Menggunakan hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	Setditjen	Hasi Audit Bag OKH
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Menggunakan hasil penilaian SPIP oleh Aparat Pengendalian Intern Pemerintah Kemenag dengan instrumen dari BPKP	Setditjen	Hasi Audit Bag OKH

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Indeks Profesionalitas ASN	Dimensi Kualifikasi, Kompetensi Kinerja dan Disiplin ASN	Hasil pengukuran Indeks Profesional ASN sesuai dengan pedoman BKN	Setditjen	Hasi Audit Bag OKH
SP 3.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	1. Jumlah Nilai UASBN 2. Jumlah Nilai UMBN 3. Jumlah Nilai Pendidikan Pesantren dan Lembaga KEagamaan Islam Formal 4. Materi moderasi beragama	Jumlah nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan dibagi dengan jumlah Satuan Pendidikan	Dit. KSKKM Dit. PD Pontren Dit. PAI	Direktorat Terkait
SP 3.2	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	1. Literasi 2. Numerasi	Menggunakan data rerata AKM yang disediakan oleh Pusmenjar Kemdikbud	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Pusmenjar Kemdikbud
		Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam	1. Literasi 2. Numerasi 3. Sains	Menggunakan data PISA 2021 dan 2024	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Kemendikbud

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		kemampuan berpikir di bidang literasi, numerasi dan sains dalam PISA				
SP 3.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik	1. Jumlah Guru/Ustadz yang bersertifikat 2. Total Guru/Ustadz	Jumlah guru/ustadz yang sudah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah total guru/ustadz	Dit. GTK Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 3.4	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	1. Jumlah Provinsi 2. Jumlah Guru yang memenuhi SNP 3. Jumlah Ustadz yang memenuhi SNP	Jumlah provinsi yang memiliki jumlah guru SNP dibagi dengan jumlah provinsi seluruh Indonesia	Dit. GTK Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 3.5	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase madrasah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP	1. Jumlah Madrasah 2. Jumlah Pendidikan Keagamaan Formal	Jumlah madrasah yang memenuhi 8 SNP dibagi dengan jumlah total madrasah	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase madrasah/sekolah	1. Jumlah Madrasah	Jumlah madrasah yang melaksanakan sistem	Dit. KSKKM	Direktorat Terkait

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen	2. Jumlah Pendidikan PEsantren dan Lembaga Keagamaan Formal	manajemen mutu dan manajemen kelembagaan dibagi dengan jumlah total	Dit. PD. Pontren	Data EMIS
SP 3.6	Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik	1. Jumlah Siswa Madrasah 2. Jumlah Santri Pendidikan Pesantren dan Lembaga Keagamaan Formal	Jumlah siswa madrasah yang memperoleh nilai karakter baik dibagi dengan jumlah total siswa madrasah	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 3.7	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	1. Jumlah MA Kejuruan 2. Jumlah MA Program Keterampilan	Jumlah MAK/MA Program Keterampilan yang melaksanakan kerjasama dengan dunia kerja/industri dibagi dengan jumlah total	Dit. KSKKM	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama	1. Jumlah Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren dan	Jumlah program ekonomi kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dibagi total jumlah program ekonomi	Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		dengan dunia kerja/industry	Lembaga Keagamaan 2. Jumlah Pesantren			
SP 4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada RA/PAUD QA	1. Jumlah Siswa Baru Tahun Berjalan 2. Jumlah Siswa Baru Tahun sebelumnya	Jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah siswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula	1. Jumlah Siswa Baru Tahun Berjalan 2. Jumlah Siswa Baru Tahun sebelumnya	Jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah siswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha	1. Jumlah Siswa Baru Tahun Berjalan 2. Jumlah Siswa Baru Tahun sebelumnya	Jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah siswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya	1. Jumlah Siswa Baru Tahun Berjalan	Jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah siswa baru tahun	Dit. KSKKM Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
			2. Jumlah Siswa Baru Tahun sebelumnya	sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100		
		Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly	1. Jumlah Siswa Baru Tahun Berjalan 2. Jumlah Siswa Baru Tahun sebelumnya	Jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah siswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Dit. PTKI Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)	1. Jumlah Siswa Baru Tahun Berjalan 2. Jumlah Siswa Baru Tahun sebelumnya	Jumlah siswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah siswa baru tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100	Dit. PD. Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 5.1	Menguatnya sistem Pendidikan Tinggi yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	1. Nilai mahasiswa 2. Jumlah mahasiswa	Jumlah nilai ujian pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi dengan jumlah mahasiswa	Dit. PTKI Dit. PAI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	Persentase dosen bersertifikat pendidik	1. Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik 2. Total Dosen PTKI/Makhad Ali	Persentase Jumlah dosen bersertifikat pendidik dibagi jumlah total dosen	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Persentase dosen berkualifikasi S3	1. Jumlah Dosen S3 2. Total Dosen PTKI/Makhad Ali	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 dibagi jumlah total dosen	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase Prodi PTKI yang terakreditasi A/Unggul	1. Jumlah Prodi PTKI yang terakreditasi A/Unggul 2. Total Program Studi di PTKI/Makhad Ali	Persentase jumlah prodi PTK yang terakreditasi A/unggul dibagi jumlah total prodi	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	1. Jumlah PTKI yang melaksanakan prosedur penjaminan mutu 2. Toal PTKI/Makhad Ali	Persentase jumlah PTK yang melaksanakan prosedur penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan dibagi jumlah total PTK	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional	Persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional	1. Jumlah PTKI yang memiliki sertifikat reputasi internasional 2. Jumlah PTKI	Persentase jumlah PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional dibagi jumlah total PTK	Dit. PTKI	Direktorat Terkait Data EMIS
		Persentase peningkatan	1. Jumlah Mahasiswa baru	Jumlah mahasiswa baru tahun berjalan dikurangi Jumlah mahasiswa baru	Dit. PTKI	Direktorat Terkait Data EMIS

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		mahasiswa asing di PTK	mahasiswa Asing tahun berjalan 2. Jumlah mahasiswa baru mahasiswa asing tahun sebelumnya	tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100		
SP 5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	1. Jumlah Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional 2. Total Jurnal Ilmiah pada PTKI	Persentase jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional dibagi jumlah jurnal ilmiah	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
SP 5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKI yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	1. Jumlah PTKI yang bekerjasama dengan dunia kerja/Industri 2. Total Jumlah PTKI	Persentase jumlah PTKI yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan dibagi jumlah total	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKI jenjang S1	1. Jumlah IPK Mahasiswa S1 2. Total Mahasiswa S1 PTKI/Makhad Ali	Jumlah nilai IPK mahasiswa S1 dibagi jumlah total mahasiswa S1	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKI jenjang S1	1. Jumlah IPK mahasiswa S2 2. Total Mahasiswa S2 PTKI	Jumlah nilai IPK mahasiswa S2 dibagi jumlah total mahasiswa S2	Dit. PTKI	Direktorat Terkait Data EMIS
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKI jenjang S1	1. Jumlah IPK Mahasiswa S3 2. Total Mahasiswa S3 PTKI	Jumlah nilai IPK mahasiswa S3 dibagi jumlah total mahasiswa S3	Dit. PTKI	Direktorat Terkait Data EMIS
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	1. Bulan Masa Tunggu 2. Jumlah Lulusan	Jumlah masa tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan dibagi total jumlah lulusan	Dit. PTKI Dit. PD.Pontren	Direktorat Terkait Data EMIS

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



3.1. Arah Kebijakan Kementerian Agama

Kementerian Agama dalam Rentra 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan dengan merujuk pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah melalui peningkatan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, dan kinerja penyuluh agama.
2. Kebijakan dalam meningkatnya kerukunan umat beragama dititikberatkan pada peningkatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dalam rangka menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama.
3. Kebijakan peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama.
4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal dengan memenuhi standar dan melakukan digitalisasi layanan.
5. Kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan
6. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran.
7. Kebijakan dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, diarahkan pada peningkatan kapasitas kelas (*siting capacity*) didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya pada daerah 3T), menarik kembali Anak yang Tidak Sekolah (ATS) dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.
8. Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan, penem-

patan guru dan tenaga kependidikan dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan.

9. Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.
10. Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada peningkatan karakter siswa dalam 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya.
11. Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional
12. Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi.

13. Kebijakan peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan, difokuskan untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pengambilan kebijakan yang akurat.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama menetapkan 12 Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat bersama Menteri Peren-

canaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga tahun 2021 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Berdasarkan surat bersama tersebut maka mulai tahun 2021, Kemenag menjalankan arah kebijakan melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan program prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan pendidikan selain melalui 5 program di atas, Kementerian Agama juga melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, lembaga swasta, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga internasional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan

pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berhasil meletakkan fondasi dalam memantapkan peran terhadap penuntasan Wajib Dikdas 12 Tahun, memperluas akses PTKI yang bermutu, mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum melalui integrasi pendidikan karakter, budaya damai, dan moderasi beragamat, serta memberdayakan kembali program pendidikan keagamaan Islam, termasuk yang diselenggarakan oleh pesantren. Semua hal tersebut dicapai karena adanya dukungan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019 tersebut, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut:

Gambar 20 Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam



Berdasarkan arah Kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjabarkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas moderasi beragama difokuskan pada penyusunan literasi keagamaan, penguatan muatan moderasi beragama, kualitas kegiatan ekstrakurikuler, perilaku toleransi, perilaku uswah pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- b. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- c. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas

- agama/daerah/negara;
- d. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
 - f. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktek moderasi beragama;
 - g. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
2. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa difokuskan pada terbentuknya budaya literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta berlandaskan analisis kritis, kreatif, dan kolaboratif. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. menerapkan kurikulum nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kearifan lokal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan dengan mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang dan tingkat pendidikan;
 - b. penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dasar pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/Ula);
 - c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu pembelajaran;
 - d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
 3. Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas difokuskan pada meningkatkan kualitas kapasitas kelas (*siting capacity*) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (khususnya di daerah 3T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) revolusi pembelajaran.
 - b. afirmasi pelaksanaan wajar pendidikan dasar 12 tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung, (iii) memperhatikan kewilayahan;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui kontrak imbal swadaya prestasi

lembaga;

- d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
 - e. penjarangan ATS kedalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
 - f. diverifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
 - g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan PAUD, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
 - h. Perintisan penegerian RA sebagai RA percontohan;
 - i. mengoptimalkan pemanfaatan satuan pendidikan bermutu yang sudah ada untuk mendampingi peningkatan kualitas satuan pendidikan yang kurang bermutu;
 - j. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi;
 - k. peningkatan life-skills penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui program magang dan pengembangan pendekatan *teaching factory*;
4. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

yang kompeten dan profesional difokuskan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan
- b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
- d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
- f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
- g. pemenuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara merata berbasis kebutuhan, khususnya di daerah 3T.

- h. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidik yang kompeten;
 - i. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/instruktur/ustadz dan kependidikan lainnya;
5. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
 - b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan Pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
 - c. meningkatkan budaya mutu Pendidikan dalam sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
 - d. peningkatan peran siswa dan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional;
 - e. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas.
 6. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
 - b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
 - c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
 - d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerjasama;
 - e. Menguatkan kerjasama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.
 7. Peningkatan produktivitas lulusan PTKI yang unggul dan bereputasi internasional dititik beratkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTKI yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional. Strategi yang dilakukan adalah :
 - a. pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/ dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal) ;
 - b. pengendalian dan pembinaan PTKIS yang kurang bermutu;

- c. pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan pada PTKI untuk merumuskan kebijakan pengembangan PTKI;
 - d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTKI berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
 - e. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/terindeks global;
 - f. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - g. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTKI yang bertaraf internasional;
 - h. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (*endowment fund*);
 - i. peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - j. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja;
 - k. fasilitasi PTKII untuk mendorong kelembagaan menuju *World Class University*.
8. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel difokuskan pada kualitas layanan tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka

mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas data di bidang pendidikan yang komprehensif, *valid, reliabel, uptodate*, dan terdigitalisasi;
- b. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- c. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- d. penguatan *public campaign/ maintstreaming/ pengarusutamaan RB* secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB
- e. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- f. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- g. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja.
- h. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi.
- i. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;
- j. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi,

sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;

- k. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- l. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- m. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- n. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- o. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja;

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 4 (empat) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pendidikan Tinggi
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 9 (sembilan) kegiatan untuk mendukung program yang telah ditetapkan tersebut. Adapun jenis kegiatan dan penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

PROGRAM		KEGIATAN		DIREKTORAT PENANGGUNGJAWAB
1	Dukungan manajemen	1	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Sekretariat
2	Pendidikan Tinggi	2	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	PTKI
		3	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali	PD Pontren
3	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	GTK

	5	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	KSKKM
	6	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	PD Pontren
	7	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	PAI
PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	8	Peningkatan Akses Madrasah Yang Berkualitas	KSKKM
	9	Peningkatan Akses Pendidikan Keagamaan Islam Yang Berkualitas	PD Pontren

3.3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi (peraturan dan perundang-undangan) sebagai landasan hukumnya. Dalam konteks Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kerangka regulasi digunakan sebagai landasan berpikir untuk menyusun perundang-undangan tentang Pendidikan Islam. Kerangka regulasi tersebut memuat peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan kerangka regulasi ini, peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Ditjen Pendidikan Islam dapat diidentifikasi dan segera dirancang.

Oleh karena itu, regulasi di Kementerian Agama harus ditujukan untuk: (a) memberikan kepastian hukum, (b) memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat untuk memperoleh layanan Pendidikan Islam, (c) mendorong potensi kreativitas komunitas Pendidikan Islam lebih mudah diwujudkan, (d) mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (e) memberikan kepastian hukum dalam implementasi, dan (f) menghasilkan nilai tambah atau memberikan insentif para pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya sasaran.¹⁰

¹⁰ Diadopsi dari RPJMN 2020-2024, hal. 250.

Penyusunan regulasi perlu dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh), baik secara vertikal maupun dan horizontal. Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (diatasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidak-sinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang telah disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak multi tafsir atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah : (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, Ditjen Pendidikan Islam berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (*beneficiary*) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan arahan Renstra Kementerian Agama, regulasi yang perlu disiapkan oleh Direktorat Jenderal mencakup draf Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang memberikan dasar kebijakan dan peraturan tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang lebih bersifat sebagai pedoman atau panduan. Peran Direktorat Jenderal dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri adalah memberikan kontribusi terhadap konten yang berhubungan atau yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu, juga ada Surat Keputusan bersama lintas Kementerian/Lembaga dan Surat Keputusan bersama di tingkat Direktorat Jenderal, baik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktorat Jenderal maupun Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sebagian regulasi bersifat baru, dan sebagian berupa revisi, penyempurnaan, atau konsolidasi dari regulasi yang sudah ada.

Adapun rincian lebih lanjut tentang masing-masing jenis peraturan perundangan yang perlu disusun, penjelasan tentang urgensi, unit/

lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan, serta target tahun selesainya, dapat dilihat pada lampiran.

3.4. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kerangka kelembagaan yang sesuai dibutuhkan dalam pelaksanaan Renstra, dengan demikian dapat mendukung efektivitas pelaksanaan Renstra sehingga dapat diukur, berjalan tepat waktu dan sesuai dengan proses. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis atau diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah: (a) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (b) sejalan dengan peraturan perundangan, (c) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis (d) memperhatikan asas manfaat, (e) mendukung pencapaian outcome pembangunan, (f) dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, (g) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (h) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (i) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (j) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam konteks Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, perubahan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (a) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan Pendidikan Islam, (b) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (c) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat keuntungan.

Berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Pendidikan Islam 2020-2024, hasil identifikasi kebutuhan perubahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren, sebagai tindak lanjut dari UU tentang Pesantren yang cakupan fungsinya luas termasuk sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Dakwah, dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dibentuknya unit organisasi pengelola sistem penjaminan mutu pada semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam (di Pusat dan daerah), sebagai konsekuensi dari amanah arah pembangunan nasional dan program/kegiatan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu di semua jenjang dan jenis dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Dibentuknya Majelis Pengembangan Ilmu Agama Islam,

sebagai kelompok kerja tetap, untuk mengarahkan dan menjaga kebijakan dan kualitas implementasi pengembangan program akademik dan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum, dan sekaligus menindaklanjuti amanah Pasal 8 butir d PP no. 46/2019.

4. Dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri untuk akselerasi akreditasi program studi dalam rangka meningkatkan kualitas PTKI.
5. Direvisinya tugas dan fungsi Direktorat PAI, termasuk Subdit. PAI pada perguruan tinggi, untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi dalam pengelolaan guru dan dosen PAI berdasarkan SKB antar kementerian terkait dan PP No.46/2019.
6. Perubahan kelembagaan dari beberapa STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN.
7. Perubahan kelembagaan PTKIN menjadi PTKIN-BH atau PTKIN-BLU.
8. Dibentuknya kelas filial, MTs Satu Atap, MA Satu Atap, dan Program Keterampilan pada MA.
9. Dibentuknya kampus jauh dan diselenggarakannya sistem pembelajaran dalam jaringan pada PTKI.
10. Perubahan organisasi Pesantren dengan ditetapkannya trifungsi Pesantren sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Dakwah, dan Pusat Pemberdayaan melalui UU Pesantren.

3.5. Kerangka Pengendalian

Pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis yang baik, oleh karena itu kegiatan ini dimandatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem pengendalian Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ditujukan untuk menjamin dan memastikan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2020-2024 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra, dilakukan secara efektif, sehingga tujuan dan target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kerangka pengendalian meliputi sistem pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh internal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sedangkan pengendalian eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenag dan Kementerian lain/lembaga di luar Kemenag.

Kerangka pengendalian internal mencakup tahapan pengendalian, instrumen pengendalian, tindak lanjut hasil pengendalian. Pengendalian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan program/kegiatan dan anggaran sebelum dokumen anggaran disahkan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian program. Dalam setiap tahap akan mengandung tiga kerangka pengendalian tersebut. Dalam tahap perencanaan program/kegiatan dan anggaran, pengendalian dilakukan dengan cara: (a) menyusun kebijakan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

berbasis Renstra, (b) menyusun template RKA-KL untuk satuan kerja yang sejenis, (c) memberikan pelatihan/pendampingan penyusunan dokumen RKA-KL berbasis Renstra dan RKP bagi staf satuan kerja, (d) menyusun rubrik evaluasi RKA-KL, dan (e) meneliti usulan RKA-KL, mengoreksi, dan memberikan saran perbaikan berdasarkan rubrik. Instrumen yang dipergunakan adalah Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan Berbasis Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, rubrik evaluasi RKA-KL, dan template penyusunan RKA-KL satuan kerja. Tindak lanjut dari hasil koreksi serta saran perbaikannya dipergunakan untuk memfinalkan RKA-KL hasil perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya; yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan. Hasil Monev tahap ini dipergunakan untuk memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis.

Selain Monev kegiatan, Monev pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga dilakukan setahun dua kali di tingkat daerah dan Pusat melalui Rapat Koordinasi Monev Program. Hasil analisis Monev Program tingkat nasional menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, Monev Program Pendidikan Islam juga dilakukan melalui

“Program Mid-term Review” pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dilakukan pada tahun ketiga periode Renstra dan *“Program Final Review”* yang dilaksanakan pada akhir tahun periode Renstra. *“Program Mid-term Review”* akan menghasilkan penilaian atas capaian sasaran antara dari Program Pendidikan Islam, identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi. *“Program Final Review”* akan menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam periode selanjutnya.

Secara detail kerangka pengendalian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku Panduan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahunan berbasis Renstra Pendidikan Islam.

Pengendalian pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga dilakukan oleh pihak lain, yaitu Inspektorat Jenderal Kemenag, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta badan yang sejenis dari luar negeri yang berkaitan dengan pendanaan dari PHLN. Tujuan, tahapan, sasaran, instrumen dan tindak lanjutnya ditentukan oleh tugas dan fungsi serta kepentingan masing-masing lembaga yang bersangkutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan 8 (Sasaran Strategis) dengan merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan

oleh Kementerian Agama sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II. Agar setiap Sasaran Strategis dan Program yang ditetapkan dapat diketahui tingkat capaian keberhasilannya, maka perlu diukur melalui Indikator Kinerja sebagaimana berikut:

Tujuan 1 : Penguatan moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama							
IKSS2.1	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73.83	73.91	74.00	74.70	75.00	75.80
SP.3.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat							
IKSP.3.1.1	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	78.67	79.67	80.73	82.77	84.80	86.83
SK.3.XXXX.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama							
IKSK.3.XXXX.1.1	Persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	NA	50.00	70.00	80.00	90.00	100.00
IKSK.3.XXXX.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	2,000	3,000	7,000	8,000	9,000	10,000
SK.3.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama							

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
IKSK.3.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6.00	9.28	20.10	20.84	21.65	28.14
SK.3.XXXX.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama							
IKSK.3.XXXX.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	NA	80.00	95.00	97.00	98.00	100.00
IKSK.3.XXXX.1.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	%	2.00	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
SK.3.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama							
IKSK.3.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	47.00	50.00	55.00	60.00	70.00	75.00
IKSK.3.2127.1.2	Persentase guru pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
IKSK.3.2127.1.3	Persentase pengawas pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
IKSK.3.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	NA	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00
IKSK.3.2127.1.5	Persentase dosen pendidikan agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.4.XXXX.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama							
IKSK.4.XXXX.1.1	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an	%	2.00	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat							
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	44.40	44.40	61.39	62.51	63.71	64.91
SK.5.2132.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama							
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen PTKI yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00
SK.5.XXXX.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama							
IKSK.5.XXXX.1.1	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
IKSK.5.XXXX.1.2	Persentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10.00	15.00	17.00	19.00	20.00

Tujuan 2: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran							
IKSS6.1	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:							
	a. Literasi	%	53.20	55.20	56.90	58.50	60.30	61.20
	b. Numerasi	%	22.30	23.60	24.70	25.50	27.10	30.10
IKSS6.2	Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:							
	a. Membaca	%	44,62(2018)	NA	46.79	NA	NA	49.80
	b. Matematika	%	31,4(2018)	NA	35.64	NA	NA	39.83
	c. Sains	%	44,05(2018)	NA	45.45	NA	NA	48.00
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan							
IKSS7.1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	%	9.40	9.70	10.00	12.00	13.00	14.00
IKSS7.2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	13.89	13.90	14.00	14.70	15.67	16.00
IKSS7.3	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	%	24.37	24.47	24.70	25.20	25.70	26.20
IKSS7.4	APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	10.78	11.44	11.60	11.90	12.40	12.90
IKSS7.5	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	12.02	12.08	12.11	12.33	12.46	12.60
IKSS7.6	APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	%	21.38	21.39	21.65	21.78	22.38	22.60
IKSS7.7	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	9.82	9.83	19.40	19.80	20.20	20.60
IKSS7.8	APK PTK/Ma'had Aly	%	5.29	5.50	6.47	6.87	7.27	7.35

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik							
IKSS8.1	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	25:1	20:1	20:1	20:1	15:1	15:1
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan							
IKSS9.1	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	57.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00
IKSS9.2	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	48.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00
IKSS9.3	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	44.00	61.04	63.28	65.52	67.76	70.00
IKSS9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	%	2.16	10.26	17.66	25.06	32.46	60.00
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa							
IKSS10.1	Indeks karakter siswa	Nilai	70.14	71.87	72.00	72.13	72.26	73.00
SP.3.2	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa							
IKSP.3.2.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Nilai	Literasi 397,00, Numerasi 386,00	Literasi 400,12 Numerasi 388,16	Literasi 403,24 Numerasi 390,32	Literasi 406,36 Numerasi 392,48	Literasi 409,48 Numerasi 394,64	Literasi 412,60 Numerasi 396,80
IKSP.3.2.2	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA	Nilai	Mem-baca 397,00, Matematika 386,00 Sains 403,00	NA	Mem-baca 403,24 Matematika 390,32	NA	NA	Mem-baca 412,60 Matematika 396,80 Sains 418,00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
					Sains 392,00			
SP.3.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan							
IKSP.3.3.1	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik	%	49.50	51.50	60.25	65.75	70.75	74.50
SP.3.4	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP							
IKSP.3.4.1	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	%	35.69	37.25	38.50	39.75	41.25	44.50
SP.3.5	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan							
IKSP.3.5.1	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP	%	50.50	52.50	57.25	58.50	60.00	62.75
IKSP.3.5.2	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%	38.60	44.00	49.00	52.40	57.40	63.00
SP.3.6	Menguatnya pendidikan karakter siswa							
IKSP.3.6.1	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik	%	53.75	67.5	73.75	76.75	78.75	83.75
SK.3.XXXX.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif							
IKSK.3.XXXX.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	89.00	90.00	92.00	93.00	95.00	100.00
IKSK.3.XXXX.2.2	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	74.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.XXXX.2.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Lemb.	NA	10	10	10	10	13
IKSK.3.XXXX.2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lemb.	NA	22	22	22	22	79
SK.3.XXXX.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan							
IKSK.3.XXXX.3.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SK.3.XXXX.4	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran							
IKSK.3.XXXX.4.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	5.00	6.00	10.00	20.00	35.00	50.00
IKSK.3.XXXX.4.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	5.00	6.00	10.00	20.00	35.00	50.00
SK.3.XXXX.5	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi							
IKSK.3.XXXX.5.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lemb.	350	400	1,000	10,000	10,000	10,000
SK.3.XXXX.7	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan							
IKSK.3.XXXX.7.1	Persentase madrasah yang mendapatkan pelatihan sistem e-RKAM	%	NA	20.00	35.00	70.00	100.00	100.00
SK.3.XXXX.8	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan							
IKSK.3.XXXX.8.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.XXXX.8.2	Persentase madrasah yang ramah anak	%	37.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00
SK.3.XXXX.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan							
IKSK.3.XXXX.9.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	Keg.	NA	500	700	800	900	1,000
IKSK.3.XXXX.9.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	NA	725	825	900	970	1,000
SK.3.XXXX.10	Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi							
IKSK.3.XXXX.10.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang	%	60.00	70.00	80.00	85.00	87.00	90.00
SK.3.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							
IKSK.3.2133.2.1	Persentase guru pada madrasah yang lulus sertifikasi	%	73.00	NA	74.00	75.00	76.00	77.00
IKSK.3.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	8.00	14.67	17.65	18.31	19.01	24.71
IKSK.3.2133.2.3	Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0.20	0.51	9.30	9.30	9.30	9.30
IKSK.3.2133.2.4	Persentase guru madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0.02	0.04	12.23	12.23	12.23	12.23
SK.3.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian Tenaga Pendidik							
IKSK.3.2133.3.1	Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.50	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78
IKSK.3.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Orang	320	98	98	98	98	98

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.3.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik							
IKSK.3.2133.4.1	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	%	2.00	2.00	3.00	5.00	7.00	7.00
IKSK.3.2133.4.2	Persentase calon pengawas yang menerima beasiswa S2	%	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50
SK.3.2133.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan							
IKSK.3.2133.5.1	Persentase guru pada madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
IKSK.3.2133.5.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%	NA	NA	50.00	100.00	100.00	100.00
SK.3.XXXX.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir							
IKSK.3.XXXX.2.1	Persentase pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	85.00	87.00	88.00	89.00	90.00	92.00
SK.3.XXXX.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif							
IKSK.3.XXXX.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	NA	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
SK.3.XXXX.4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							
IKSK.3.XXXX.4.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/muadallah yang lulus sertifikasi	%	85.00	87.00	88.00	89.00	90.00	92.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.XXXX.4.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00
IKSK.3.XXXX.4.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	NA	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00
IKSK.3.XXXX.4.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG	%	NA	5.00	15.00	20.00	25.00	30.00
SK.3.XXXX.5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan							
IKSK.3.XXXX.5.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.71	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78
SK.3.XXXX.6	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran							
IKSK.3.XXXX.6.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	NA	0.50	2.00	4.00	7.00	8.00
SK.3.XXXX.7	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik							
IKSK.3.XXXX.7.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti PPG	%	7.00	7.00	10.00	20.00	30.00	50.00
IKSK.3.XXXX.7.2	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah berkualifikasi minimal S1	%	20.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00
SK.3.XXXX.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi							
IKSK.3.XXXX.8.1	Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga	NA	NA	500	1,000	2,000	4,000
SK.3.XXXX.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.XXXX.9.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	NA	50.00	60.00	80.00	100.00
IKSK.3.XXXX.9.2	Persentase santri pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	NA	2.00	2.00	2.00	3.00
SK.3.XXXX.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan							
IKSK.3.XXXX.10.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	50.00	60.00	70.00	90.00	100.00
IKSK.3.XXXX.10.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	NA	10.00	40.00	50.00	80.00	100.00
SK.3.XXXX.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan							
IKSK.3.XXXX.11.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan	50	NA	50	100	150	150
IKSK.3.XXXX.11.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/muadalah yang dibina	Unit	50	NA	50	50	50	50
SK.3.XXXX.12	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi							
IKSK.3.XXXX.12.1	Jumlah guru/instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	NA	20	40	80	120	300
SK.3.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.2127.2.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50.00	55.00	57.00	60.00	65.00	70.00
IKSK.3.2127.2.2	Persentase dosen pendidikan agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
SK.3.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan							
IKSK.3.2127.3.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.50	47.78	48.53	49.28	50.03	50.78
SK.3.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik							
IKSK.3.2127.4.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
IKSK.3.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1	%	77.50	78.00	80.00	81.00	82.00	85.00
SK.3.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan							
IKSK.3.2127.5.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada Sekolah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00	97.00
SK.3.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan							
IKSK.3.2127.6.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	40.00	47.00	49.00	50.00	52.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.2127.6.2	Persentase pengawas pendidikan agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	20.00	25.00	27.00	29.00	31.00
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan							
IKSP.4.4.1	Persentase peningkatan siswa pada RA	%	9.11	2.19	3.14	3.22	4.51	4.56
IKSP.4.4.2	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula	%	12.46	12.99	13.55	13.61	14.18	14.25
IKSP.4.4.3	Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha	%	17.33	17.83	18.25	18.67	19.08	19.17
IKSP.4.4.4	Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya	%	20.33	20.50	20.58	20.67	20.75	20.83
IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly	%	18.82	19.32	20.84	21.06	22.38	22.50
IKSP.4.4.6	Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)	%	0.75	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50
SK.4.XXXX.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							
IKSK.4.XXXX.1.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75.00	76.00	78.00	79.00	80.00	83.00
IKSK.4.XXXX.1.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78.00	79.00	81.00	82.00	84.00	85.00
IKSK.4.XXXX.1.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00
IKSK.4.XXXX.1.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	81.00	84.00	87.00	89.00	91.00	93.00
IKSK.4.XXXX.1.5	Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.4.XXXX.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat							
IKSK.4.XXXX.2.1	Jumlah siswa MI penerima BOS	Orang	3,894,365	3,894,365	3,972,252	4,051,697	4,092,214	4,133,136
IKSK.4.XXXX.2.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS	Orang	3,358,773	3,358,773	3,425,948	3,494,467	3,529,412	3,564,706
IKSK.4.XXXX.2.3	Jumlah siswa MA penerima BOS	Orang	1,495,294	1,495,294	1,525,200	1,555,704	1,571,261	1,586,974
IKSK.4.XXXX.2.4	Persentase siswa MI penerima PIP	%	22.00	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50
IKSK.4.XXXX.2.5	Persentase siswa MTs penerima PIP	%	25.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
IKSK.4.XXXX.2.6	Persentase siswa MA penerima PIP	%	21.00	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
IKSK.4.XXXX.2.7	Jumlah madrasah yang didirikan di daerah afirmasi	Lembaga	NA	50	75	80	90	100
SK.4.XXXX.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah							
IKSK.4.XXXX.3.1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Orang	1,331,207	1,331,207	1,344,519	1,357,964	1,371,543	1,385,258
SK.4.XXXX.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS							
IKSK.4.XXXX.4.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0.01	0.05	0.10	0.15	0.17	0.20
SK.4.XXXX.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							
IKSK.4.XXXX.2.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
IKSK.4.XXXX.2.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
IKSK.4.XXXX.2.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.4.XXXX.2.4	Persentase pendidikan diniyah/muadalah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	NA	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
SK.4.XXXX.3	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat							
IKSK.4.XXXX.3.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah	Orang	160,619	60,619	200,000	215,000	220,000	225,000
IKSK.4.XXXX.3.2	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	6.00	4.00	9.00	11.00	13.00	15.00
IKSK.4.XXXX.3.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
SK.4.XXXX.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS							
IKSK.4.XXXX.4.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren	%	35.00	37.00	38.00	39.00	40.00	43.00
SP.5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik							
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%	56.60	58.86	66.00	69.60	73.20	75.60
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17.99	21.40	27.00	31.40	36.00	40.00
SK.5.2132.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif							
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	NA	7.00	10.00	12.00	15.00	20.00
SK.5.2132.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
SK.5.2132.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							
IKSK.5.2132.4.1	Persentase PTKI yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00
SK.5.2132.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat							
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%	4.70	5.00	8.00	10.00	13.00	17.00
IKSK.5.2132.5.2	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa PPA	%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00
IKSK.5.2132.5.3	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI	%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00
IKSK.5.2132.5.4	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B)	%	0.40	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00
IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima beasiswa	Orang	300	300	600	900	900	1,200
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3	%	0.02	0.03	0.04	0.05	0.10	0.15
IKSK.5.2132.5.7	Jumlah PTKI yang diafirmasi dalam peningkatan status institusi	Lemb.	4	5	7	8	9	10
SK.5.2132.6	Meningkatnya kualitas LPTK							
IKSK.5.2132.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG	%	35.00	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00
IKSK.5.2132.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi	%	3.00	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.5.2132.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi							
IKSK.5.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	%	NA	NA	50	70	80	100
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	NA	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00
SK.5.2132.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							
IKSK.5.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu	%	NA	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen PTKI yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	10.00
SK.5.2132.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan							
IKSK.5.2132.9.1	Persentase PTKI yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	%	30.00	35.00	37.00	39.00	41.00	46.00
SK.5.2132.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan							
IKSK.5.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH	Lemb.	18	19	22	27	31	35
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%	4.10	5.10	6.00	7.00	9.00	10.00
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	%	0.01	NA	15.00	17.00	20.00	23.00
SK.5.2132.11	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional							
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Prodi PTKI yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	%	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	4.50
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%	2.00	3.00	5.00	9.00	10.00	15.00
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%	2.10	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%	2.50	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
SK.5.2132.12	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK							
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian PTKI yang memperoleh HAKI	%	30.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian PTKI yang menghasilkan Hak Paten	%	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
SK.5.2132.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK							
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu	%	78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	90.00
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI	Tahun	4	4	4	4	4	4
SK.5.XXXX.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							
IKSK.5.XXXX.2.1	Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3.00	4.00	5.00	7.00	10.00	12.00
IKSK.5.XXXX.2.2	Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
SK.5.XXXX.3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan							

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
KSK.5.XXXX.3.1	Persentase Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	40.00
SK.5.XXXX.4	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							
KSK.5.XXXX.4.1	Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu	%	10.00	15.00	17.00	20.00	24.00	28.00
KSK.5.XXXX.4.2	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	3.00	5.00	6.00	7.00	8.00

Tujuan 3 : Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktdif dan memiliki daya saing komparatif

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas							
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	%	0.31	1.46	2.92	4.38	5.84	7.30
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	27.28	32.32	37.36	42.40	47.44	53.36
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	%	2.89	5.76	13.00	16.00	19.00	22.00
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%	0.14	2.77	5.40	8.03	10.66	13.29
SP.3.7	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri							
IKSP.3.7.1	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	%	45.00	50.00	55.00	60.00	70.00	80.00

IKSP.3.7.2	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	%	30.00	35.00	37.00	40.00	45.00	50.00
SK.3.XXXX.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan							
IKSK.3.XXXX.6.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	50.00	70.00	80.00	80.00	90.00
IKSK.3.XXXX.6.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	3.00	4.00	4.50	4.70	4.90	5.00
SK.3.2133.6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi							
IKSK.3.2133.6.1	Jumlah guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	20	30	100	150	200	300
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan							
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	%	20.76	21.00	23.60	28.00	32.40	36.80
IKSP.5.3.2	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%	49.40	55.00	59.00	67.00	72.00	77.00
SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional							
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	%	9.03	9.10	9.15	11.75	13.88	16.4
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	%	0.38	0.45	0.56	0.63	0.79	0.95
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian							
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	%	10.00	40.00	42.00	43.00	45.00	46.00
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja							
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%	37.50	39.25	42.50	53.67	56.67	61.33
IKSP.5.6.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK							

	a. S1	Nilai	NA	2.65	2.65	2.70	2.75	2.75
	b. S2	Nilai	NA	3.15	3.20	3.25	3.25	3.25
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	11	9	8	7	6	5
SK.5.XXXX.5	Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly							
IKSK.5.XXXX.5.1	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu	%	78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	90.00
IKSK.5.XXXX.5.2	Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly	Tahun	4	4	4	4	4	4

Tujuan 4 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

KODE	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel							
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP(2018)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	75.04	76.00	77.00	79.00	80.00	82.00
SP 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel							
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	74.83	78.00	82.27	85.55	88.36	91.27
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87.48	88.31	90.16	90.82	91.49	92.14
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81.52	82.63	85.98	87.86	90.21	92.53
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.05	3.12	4.07	4.28	4.57	4.72

IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	70.60	73.27	75.73	77.27	79.64
SK.1.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal							
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70.00	73.00	75.00	78.00	80.00	82.00
SK.1.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi							
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	50.00	52.00	60.00	70.00	80.00	90.00
SK.1.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja							
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	75.00	80.00	83.00	84.00	87.00	88.00
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	75.00	85.00	90.00	95.00	97.00	98.00
SK.1.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern							
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	14.00	15.00	20.00	25.00	30.00	37.00
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	95.00
SK.1.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional							
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	75.00	79.00	82.00	85.00	87.00
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	84.00	85.00	87.00	89.00	93.00	95.00

4.2. Kerangka Pendanaan

Pendidikan Islam diselenggarakan oleh Pemerintah dan sebagian besar oleh masyarakat, dengan sumber pendanaan berasal dari kedua belah pihak tersebut. Kerangka pendanaan dalam bab ini disusun khusus untuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kerangka pendanaan dalam Renstra Pendidikan Islam berupa rambu-rambu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mengelola investasi pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai Pendidikan Islam. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan oleh pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya, menjamin keberlanjutannya, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan Pendidikan Islam mencakup: (a) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada program dan kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dasar; (b) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (c) ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara di Pusat dan daerah;

(d) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaannya; (e) mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia; (f) mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan program (*ownership*), seperti sistem pendanaan bersama (*join financing*), pendanaan berbasis kinerja (*output-based financing*), pendanaan berbasis kontrak prestasi (*performance-based transfer*), pendanaan dengan dana pendamping (*matching-grant financing*); dan (g) meningkatkan pemerataan dan rasa keadilan.

Sumber pendanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersumber dari rupiah murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), rupiah murni pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan hibah dalam negeri (HDN). Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup:
 - a. Belanja operasional PNS, seperti gaji dan tunjangan pokok, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi PNS, tunjangan kinerja, sertifikasi dosen, tunjangan profesor dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang

- berlaku.
- b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satker
 - c. Belanja non operasional yang berkarakteristik operasional, seperti insentif pendidik, tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan dan insentif ustadz, tunjangan sertifikasi dosen non PNS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah dan Pondok Pesantren, BOP Raudlatul Athfal, BOP Pondok Pesantren dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada PTKIN
 - d. Belanja Non Operasional seperti, PIP, KIP Kuliah, Bidik Misi, sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan target rencana strategis.
2. Sumber pendanaan dari PHLN, yang dilakukan baik dalam skema perjanjian multilateral maupun bilateral, diutamakan untuk mendanai:
 - a. Biaya investasi keras (*hard components*), seperti pembangunan gedung untuk Madrasah, Perguruan Tinggi, peralatan pendidikan, dan lain-lain.
 - b. Biaya investasi lunak (*soft components*), dengan fokus program/kegiatan yang disepakati dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan mitra luar negerinya.
 3. Pendanaan yang bersumber dari RMP-PHLN dialokasikan untuk menyediakan dana pendamping yang dipersyaratkan oleh perjanjian multilateral maupun bilateral dalam skema pendanaan PHLN.
 4. Sumber pendanaan dari PNBPN dan BLU, diarahkan untuk mendanai PTKIN yang bersangkutan dalam bentuk:
 - a. Belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan pokok Non PNS, uang makan, uang lembur, tunjangan sertifikasi dosen non PNS, tunjangan profesor non PNS, Remunerasi BLU dan tunjangan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satker
 - c. Belanja non operasional berupa sarana prasarana, beasiswa, bantuan, kegiatan penunjang, pengembangan kelembagaaan, pengembangan kelas internasional, serta peningkatan mutu PTKIN untuk masuk kategori *world class university*.
 - d. Biaya investasi untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi: gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak terwujud, dan aset lainnya.
 5. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas Madrasah (seperti pembangunan asrama/makhad, laboratorium, pembangunan ruang belajar, perpustakaan dan bengkel praktek kerja).

- b. Investasi fisik perluasan akses PTKIN dalam kerangka alih status IAIN menjadi UIN (seperti pembangunan gedung kuliah, perpustakaan, laboratorium sains dan teknologi, laboratorium agama dan lain-lain).
 - c. Pengembangan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII).
6. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari pemerintah daerah) lebih difokuskan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan pengembangan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Disamping itu juga diperuntukkan pada pengembangan pondok pesantren dan Lembaga keagamaan Islam.

Walaupun Pendidikan Islam dikelola secara sentralistik, demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, ketepatan penempatan alokasi pendanaan antara di Pusat dan daerah (Kanwil, Kankemeng Kabupaten/Kota, Madrasah, dan PTKIN) juga menjadi perhatian. Kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan untuk belanja operasional PNS satuan kerja dialokasikan pada satuan kerja masing-masing di Pusat dan daerah.
2. Pendanaan untuk biaya investasi fisik satuan kerja dialokasikan pada satuan kerja masing-masing di Pusat dan daerah.
3. Pendanaan untuk biaya investasi non-fisik seperti penyusunan peraturan perundangan, desain, panduan,

- Training of Trainers (ToT), penyusunan naskah buku pelajaran dan sebagainya, dialokasikan di Pusat.
4. Pendanaan untuk biaya kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan, dialokasikan di tingkat pusat dan daerah yang paling efisien.
 5. Pendanaan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dialokasikan ke perguruan tinggi masing-masing.
 6. Dana untuk membiayai kegiatan yang bersifat nasional, dialokasikan di Pusat.
 7. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan lomba yang berskala nasional, dananya dialokasikan sesuai dengan peruntukannya
 8. Kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri atau bersifat internasional, pendanaannya dialokasikan di Pusat atau daerah atas persetujuan Pusat.
 9. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, lintas kementerian/ lembaga, dan lintas negara, pendanaannya dialokasikan di Pusat.

Pendanaan untuk investasi dapat dilakukan dalam tahun tunggal maupun jamak (*multi-years*). Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengakomodasikan keduanya sesuai dengan karakteristik program dan kegiatan masing-masing yang tertera pada lampiran. Kerangka pendanaan kegiatan tahun jamak adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada desain induk (*grand desain*) yang menggambarkan arah, jenis, dan tahapan kegiatan (*road-map*) dari rantai kegiatan yang dimulai dari studi

pendahuluan/studi kelayakan sampai dengan target output akhir yang diharapkan, serta rincian biaya per tahunnya.

- b. Pada setiap tahun jelas kegiatan dan output yang dihasilkan.

Untuk mengoptimalisasikan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia pada program/kegiatan yang sama, maka dapat dilakukan kegiatan bersama lintas direktorat dengan kerangka pendanaan sebagaimana berikut, yaitu (a) alokasi pendanaan utama diberikan kepada direktorat penanggungjawab utama, dan (b) pada direktorat yang lain dialokasikan dana penunjangnya.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Islam negeri maupun swasta, maka bantuan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas diwujudkan dalam bentuk bantuan baket (*block grant*) dengan skema “*imbal swadaya berprestasi*” berbasis kebutuhan yang ditunjukkan dalam bentuk proposal, berbasis kinerja yang ditunjukkan dalam bentuk perijinan yang berorientasi output, dan berbasis kemitraan (*joint financing*) dalam bentuk imbal swadaya yang disertai dengan dana pendamping dari lembaga penerima bantuan (*matching grant*).

Selanjutnya indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai

tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sampai dengan 2024 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP



PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden, Prioritas Nasional, dan Renstra Kementerian Agama. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang pendidikan. Renstra ini disusun untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*Outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dibanding dengan Renstra sebelumnya, Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini mengamanatkan perubahan fundamental dalam merevitalisasi revolusi mental melalui penanaman nilai moderasi beragama Islam yang diprogramkan dalam kegiatan strategis di seluruh jenis, jenjang, dan jalur Pendidikan Islam. Apabila Renstra ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan dampak ikutan jangka panjang yang berlipat ganda (*multiplier effects*).

Untuk mengimplementasikan Renstra ini agar dapat dicapai tujuan, target, dan sasarannya, dibutuhkan komitmen kuat dan sinergitas dari seluruh aparatur di lingkungan Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam. Di samping itu, pengendalian dan evaluasi menjadi kunci penting untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN



Lampiran 1
Matriks Pendanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM				73.651.008	78.405.978	82.185.303	85.932.346	89.635.178	
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama								
IKSS2.1	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73.83						
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran								
IKSS6.1	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi:								
	a. Literasi	%	53.20						
	b. Numerasi	%	22.30						
IKSS6.2	Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:								
	a. Membaca	%	44,62 (2018)						
	b. Matematika	%	31,4 (2018)						
	c. Sains	%	44,05 (2018)						
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan								
IKSS7.1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	%	9.40						
IKSS7.2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	13.89						
IKSS7.3	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	%	24.37						
IKSS7.4	APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	10.78						
IKSS7.5	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	12.02						
IKSS7.6	APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	%	21.38						
IKSS7.7	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	9.82						
IKSS7.8	APK PTK/Ma'had Aly	%	5.29						
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik								
IKSS8.1	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	25:1						
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan								
IKSS9.1	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	57.00						
IKSS9.2	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	48.00						
IKSS9.3	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	%	44.00						
IKSS9.4	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	%	2.16						
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa								
IKSS10.1	Indeks karakter siswa	Nilai	70.14						
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas								
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	%	0.31						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	27.28						
IKSS11.3	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	%	2.89						
IKSS11.4	Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	%	0.14						
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel								
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP (2018)						
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	75.04						
025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				17,103,881	17,727,551	18,366,809	19,034,365	19,732,689	91,965,295
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam				17,012,881	17,619,351	18,253,509	18,917,465	19,613,189	Sekretariat
SP 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel								
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	74.83						
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87.48						
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81.52						
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.05						
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA						
SK.1.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal								
IKSK.1.2135.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	70.00	6,000	8,200	8,300	8,400	8,500	
SK.1.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi								
IKSK.1.2135.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	14.00	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
IKSK.1.2135.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	50.00	4,000	6,000	9,000	9,500	9,500	
SK.1.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja								
IKSK.1.2135.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70.00	5,000	13,000	13,500	14,000	15,000	
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	75.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
IKSK.1.2135.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%		5,000	6,000	6,000	7,000	7,000	
SK.1.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern								
IKSK.1.2135.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	14.00	4,000	5,000	5,500	6,000	6,500	
IKSK.1.2135.4.2	Persentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	%	89.00	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
SK.1.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional								
IKSK.1.2135.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	4,000	5,000	5,500	6,000	6,500	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2135.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	84.00	4,000	5,000	5,500	6,000	6,500	
025-03 PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN				37.232.356	39.230.326	40.819.929	42.424.309	44.006.670	
SP.3.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat								
IKSP.3.1.1	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	78.67						
SP.3.2	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa								
IKSP.3.2.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Nilai	Literasi 397,00, Numerasi 386,00						
IKSP.3.2.2	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA	Nilai	Membaca 397,00, Matematika 386,00 Sains 403,00						
SP.3.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan								
IKSP.3.3.1	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik	%	49.50						
SP.3.4	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP								
IKSP.3.4.1	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	%	35.69						
SP.3.5	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan								
IKSP.3.5.1	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP	%	50.50						
IKSP.3.5.2	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%	38.60						
SP.3.6	Menguatnya pendidikan karakter siswa								
IKSP.3.6.1	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik	%	53.75						
SP.3.7	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri								
IKSP.3.7.1	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	%	45.00						
IKSP.3.7.2	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	%	30.00						
XXXX-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah				21,627,497	22,705,502	23,593,808	24,485,334	25,353,030	Dit. KSKKM
SK.3.XXXX.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama								
IKSK.3.XXXX.1.1	Persentase siswa madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
IKSK.3.XXXX.1.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Keg	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
SK.3.XXXX.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.XXXX.2.1	Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	89.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
IKSK.3.XXXX.2.2	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	74.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
IKSK.3.XXXX.2.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Lem	NA						
IKSK.3.XXXX.2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lem	NA						
SK.3.XXXX.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan								
IKSK.3.XXXX.3.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi	%	NA						
SK.3.XXXX.4	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran								
IKSK.3.XXXX.4.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	5.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
IKSK.3.XXXX.4.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	5.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
SK.3.XXXX.5	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi								
IKSK.3.XXXX.5.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lemg	350	800	2,000	20,000	20,000	20,000	
SK.3.XXXX.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan								
IKSK.3.XXXX.6.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
IKSK.3.XXXX.6.2	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	3.00	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
SK.3.XXXX.7	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan								
IKSK.3.XXXX.7.1	Persentase madrasah yang mendapatkan pelatihan sistem e-RKAM	%	NA	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
SK.3.XXXX.8	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan								
IKSK.3.XXXX.8.1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	0	0	0	0	0	
IKSK.3.XXXX.8.2	Persentase madrasah yang ramah anak	%	37.00	2,000	8,000	10,000	16,000	20,000	
SK.3.XXXX.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan								
IKSK.3.XXXX.9.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Keg	NA	2,000	2,800	3,200	3,600	4,000	
IKSK.3.XXXX.9.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	NA	200	3,300	3,600	3,880	4,000	
SK.3.XXXX.10	Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi								
IKSK.3.XXXX.10.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang	%	60.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah				10,741,081	11,176,951	11,513,704	11,857,327	12,212,865	Dit. GTK
SK.3.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama								
IKSK.3.2133.1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4.00	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.3.2133.1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
SK.3.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan									
IKSK.3.2133.2.1	Persentase guru pada madrasah yang lulus sertifikasi	%	73.00	0	0	0	0	0		
IKSK.3.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	8.00	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000		
IKSK.3.2133.2.3	Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0.20	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000		
IKSK.3.2133.2.4	Persentase guru madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0.02	5,000	8,000	10,000	12,000	15,000		
SK.3.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian Tenaga Pendidik									
IKSK.3.2133.3.1	Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.50	10,647,331	10,966,751	11,295,754	11,634,627	11,983,665		
IKSK.3.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Org	320	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000		
SK.3.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik									
IKSK.3.2133.4.1	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	%	2.00	-	105,000	105,000	105,000	105,000		
IKSK.3.2133.4.2	Persentase calon pengawas yang menerima beasiswa S2	%	2.00	2,400	4,800	4,800	4,800	4,800		
SK.3.2133.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan									
IKSK.3.2133.5.1	Persentase guru pada madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%	100.00	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900		
IKSK.3.2133.5.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%	NA	0	3,000	6,000	6,000	6,000		
SK.3.2133.6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi									
IKSK.3.2133.6.1	Jumlah guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	20	450	1,500	2,250	3,000	4,500		
XXXX-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam					24,435	149,500	244,800	340,600	415,500	Dit. PD.Pontren
SK.3.XXXX.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama									
IKSK.3.XXXX.1.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000		
IKSK.3.XXXX.1.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an	%	2.00	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000		
SK.3.XXXX.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir									
IKSK.3.XXXX.2.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	85.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
SK.3.XXXX.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif									

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.XXXX.3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	NA	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
SK.3.XXXX.4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan								
IKSK.3.XXXX.4.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	85.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
IKSK.3.XXXX.4.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3.00	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	
IKSK.3.XXXX.4.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	NA	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	
IKSK.3.XXXX.4.4	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG	%	NA	1,000	4,000	4,000	5,000	6,000	
SK.3.XXXX.5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan								
IKSK.3.XXXX.5.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.71	17,000	25,000	35,000	40,000	50,000	
SK.3.XXXX.6	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran								
IKSK.3.XXXX.6.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	NA	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	
SK.3.XXXX.7	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik								
IKSK.3.XXXX.7.1	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti PPG	%	7.00	0	32,500	65,000	130,000	162,500	
IKSK.3.XXXX.7.2	Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah berkualifikasi minimal S1	%	20.00	28,000	35,000	40,000	45,000	50,000	
SK.3.XXXX.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi								
IKSK.3.XXXX.8.1	Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Lembaga	NA	4,000	10,000	50,000	60,000	76,000	
SK.3.XXXX.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan								
IKSK.3.XXXX.9.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	0	2,500	5,000	10,000	12,500	
IKSK.3.XXXX.9.2	Persentase santri pendidikan diniyah/muadalah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
SK.3.XXXX.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan								
IKSK.3.XXXX.10.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	0	2,500	5,000	10,000	12,500	
IKSK.3.XXXX.10.2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	NA	200	1,000	2,000	2,500	3,000	
SK.3.XXXX.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.XXXX.11.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	Kegiatan	50	200	200	400	600	600	
IKSK.3.XXXX.11.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/muadalah yang dibina	Unit	50	200	200	200	200	200	
SK.3.XXXX.12	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi								
IKSK.3.XXXX.12.1	Jumlah guru/instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	NA	300	600	1,200	1,800	4,500	
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam				4,690,343	5,036,373	5,294,617	5,565,048	5,848,275	Dit. PAI
SK.3.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama								
IKSK.3.2127.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	47.00	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
IKSK.3.2127.1.2	Persentase guru pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
IKSK.3.2127.1.3	Persentase pengawas pendidikan agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
IKSK.3.2127.1.4	Persentase mahasiswa muslim di PTU yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
IKSK.3.2127.1.5	Persentase dosen pendidikan agama Islam di PTU yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
SK.3.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan								
IKSK.3.2127.2.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50.00	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	
IKSK.3.2127.2.2	Persentase dosen pendidikan agama Islam pada PTU yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	2.00	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	
SK.3.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan								
IKSK.3.2127.3.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.50	4,642,736	4,874,873	5,118,617	5,374,548	5,643,275	
SK.3.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik								
IKSK.3.2127.4.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	65.00	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	
IKSK.3.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1	%	77.50	0	0	0	0	0	
SK.3.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan								
IKSK.3.2127.5.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada Sekolah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus	%	90.00	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	
SK.3.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.3.2127.6.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	
IKSK.3.2127.6.2	Persentase pengawas pendidikan agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
025-04 PROGRAM PAUD DAN WAJAR 12 TAHUN				13.184.254	14.492.991	14.914.447	15.056.134	15.231.135	
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan								
IKSP.4.4.1	Persentase peningkatan siswa pada RA	%	9.11						
IKSP.4.4.2	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula	%	12.46						
IKSP.4.4.3	Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha	%	17.33						
IKSP.4.4.4	Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya	%	20.33						
IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Ma'had Aly	%	18.82						
IKSP.4.4.6	Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)	%	0.75						
XXXX-Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah				12,704,254	13,156,031	13,318,837	13,412,974	13,520,425	Dit. KSKKM
SK.4.XXXX.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan								
IKSK.4.XXXX.1.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75.00	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
IKSK.4.XXXX.1.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78.00	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
IKSK.4.XXXX.1.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	80.00	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
IKSK.4.XXXX.1.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	81.00	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
IKSK.4.XXXX.1.5	Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	65.00	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
SK.4.XXXX.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat								
IKSK.4.XXXX.2.1	Jumlah siswa MI penerima BOS	Orang	3,894,365	3,504,929	3,575,027	3,646,528	3,682,993	3,719,823	
IKSK.4.XXXX.2.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS	Orang	3,358,773	3,694,650	3,768,543	3,843,914	3,882,353	3,921,177	
IKSK.4.XXXX.2.3	Jumlah siswa MA penerima BOS	Orang	1,495,294	2,242,941	2,287,800	2,333,556	2,356,891	2,380,460	
IKSK.4.XXXX.2.4	Persentase siswa MI penerima PIP	%	22.00	422,823	410,138	397,834	393,856	393,856	
IKSK.4.XXXX.2.5	Persentase siswa MTs penerima PIP	%	25.00	558,815	542,050	525,789	520,531	520,531	
IKSK.4.XXXX.2.6	Persentase siswa MA penerima PIP	%	21.00	320,372	310,761	301,438	298,424	298,424	
IKSK.4.XXXX.2.7	Jumlah madrasah yang didirikan di daerah afirmasi	Lembaga	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	
SK.4.XXXX.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah								
IKSK.4.XXXX.3.1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Org	1.331.207	1.337.863	1.344.552	1.351.275	1.358.031	1.364.822	
SK.4.XXXX.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS								
IKSK.4.XXXX.4.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0.01	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
XXXX-Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam				480,000	1,336,960	1,595,610	1,643,160	1,710,710	Dit. PD. Pontren

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.4.XXXX.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama								
IKSK.4.XXXX.1.1	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an	%	2.00	20,000	150,000	200,000	200,000	200,000	
SK.4.XXXX.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan								
IKSK.4.XXXX.2.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	20,000	100,000	200,000	200,000	200,000	
IKSK.4.XXXX.2.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	20,000	150,000	200,000	200,000	200,000	
IKSK.4.XXXX.2.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	20,000	175,000	200,000	200,000	200,000	
IKSK.4.XXXX.2.4	Persentase pendidikan diniyah/muadalah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	NA	5,000	7,000	8,000	9,000	10,000	
SK.4.XXXX.3	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat								
IKSK.4.XXXX.3.1	Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah	Org	160,619	178,287	222,000	238,650	244,200	249,750	
IKSK.4.XXXX.3.2	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	6.00	80,000	160,000	200,000	240,000	300,000	
IKSK.4.XXXX.3.3	Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%	20.00	145,960	145,960	145,960	145,960	145,960	
SK.4.XXXX.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS								
IKSK.4.XXXX.4.1	Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren	%	35.00	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	
025-05 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI				6.130.517	6.955.110	8.084.117	9.417.538	10.646.684	
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat								
IKSP.5.1.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	44.40						
SP.5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik								
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik	%	56.60						
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3	%	17.99						
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan								
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul	%	20.76						
IKSP.5.3.2	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	%	49.40						
SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional								
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional	%	9.03						
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK	%	0.38						
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian								
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	%							
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja								
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	%	37.50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSP.5.6.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK									
	a. S1	Nilai	NA							
	b. S2	Nilai	NA							
	c. S3	Nilai	NA							
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Bln	11							
2132-Peningkatan	Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam			5,823,991	6,607,355	7,679,911	8,946,661	10,131,450	Dit. PTKI	
SK.5.2132.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama									
IKSK.5.2132.1.1	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000		
IKSK.5.2132.1.2	Persentase dosen PTKI yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
SK.5.2132.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif									
IKSK.5.2132.2.1	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	NA	35,000	52,500	52,500	52,500	52,500		
SK.5.2132.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan									
IKSK.5.2132.3.1	Persentase dosen PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	5.00	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
IKSK.5.2132.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTKI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	600	1,200	1,200	1,200	1,200		
SK.5.2132.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan									
IKSK.5.2132.4.1	Persentase PTKI yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	50.00	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,250,000		
SK.5.2132.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat									
IKSK.5.2132.5.1	Persentase mahasiswa PTKI penerima PIP Kuliah/Bidikmisi	%	4.70	520,929	536,557	547,288	563,707	587,255		
IKSK.5.2132.5.2	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa PPA	%	0.40	7,000	10,000	14,000	16,000	20,000		
IKSK.5.2132.5.3	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Tahfidz pada PTKI	%	0.40	7,000	10,000	14,000	16,000	20,000		
IKSK.5.2132.5.4	Persentase mahasiswa PTKI penerima beasiswa Afirmasi (UP4B)	%	0.40	7,000	10,000	14,000	16,000	20,000		
IKSK.5.2132.5.5	Jumlah mahasiswa asing di PTKI yang menerima beasiswa	Orang	300	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800		
IKSK.5.2132.5.6	Persentase mahasiswa PTKI berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		0.02	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500		
IKSK.5.2132.5.7	Jumlah PTKI yang diafirmasi dalam peningkatan status institusi	Lembaga	4	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
SK.5.2132.6	Meningkatnya kualitas LPTK									
IKSK.5.2132.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG	%	35.00	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
IKSK.5.2132.6.2	Persentase LPTK yang terevitalisasi	%	3.00	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
SK.5.2132.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi									
IKSK.5.2132.7.1	Jumlah PTKI yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	%	NA	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
IKSK.5.2132.7.2	Persentase Prodi PTKI yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	NA	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
SK.5.2132.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan									
IKSK.5.2132.8.1	Persentase PTKI yang menerapkan budaya mutu	%	NA	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800		
IKSK.5.2132.8.2	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	0.20	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.2132.8.3	Persentase dosen PTKI yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%	3.00	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
SK.5.2132.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan								
IKSK.5.2132.9.1	Persentase PTKI yang memperoleh pembinaan dalam SPMI	%	30.00	0	1,500	1,500	1,500	2,100	
SK.5.2132.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan								
IKSK.5.2132.10.1	Jumlah PTKN yang berstatus PTKN BLU dan PTKN-BH	Lem.	18	2,658,687	3,030,903	3,455,229	3,938,961	4,490,415	
IKSK.5.2132.10.2	Persentase anggaran PNPB dan PNPB-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	%	4.10	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	
IKSK.5.2132.10.3	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN	%	0.01	715,000	858,000	1,029,600	1,338,480	1,740,024	
SK.5.2132.11	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional								
IKSK.5.2132.11.1	Persentase Prodi PTKI yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	%	1.50	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
IKSK.5.2132.11.2	Persentase PTKI yang melakukan kolaborasi internasional	%		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
IKSK.5.2132.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	%	2.00	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
IKSK.5.2132.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	%	2.10	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
IKSK.5.2132.11.5	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	%	2.50	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
SK.5.2132.12	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK								
IKSK.5.2132.12.1	Persentase hasil penelitian PTKI yang memperoleh HAKI	%	30.00	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
IKSK.5.2132.12.2	Persentase hasil penelitian PTKI yang menghasilkan Hak Paten	%	1.00	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
SK.5.2132.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK								
IKSK.5.2132.13.1	Persentase lulusan PTKI yang tepat waktu	%	78.00	0	0	0	0	0	
IKSK.5.2132.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI	Tahun	4	0	0	0	0	0	
XXXX-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Aly				306,526	347,756	404,206	470,877	533,234	Dit. PD.Pontren
SK.5.XXXX.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama								
IKSK.5.XXXX.1.1	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
IKSK.5.XXXX.1.2	Persentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
SK.5.XXXX.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan								
IKSK.5.XXXX.2.1	Persentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	3.00	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
IKSK.5.XXXX.2.2	Persentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	1.00	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
SK.5.XXXX.3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan								
IKSK.5.XXXX.3.1	Persentase Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	%	10.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
SK.5.XXXX.4	Meningkatnya budaya mutu pendidikan								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.5.XXXX.4.1	Persentase Ma'had Aly yang menerapkan budaya mutu	%	10.00	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
IKSK.5.XXXX.4.2	Persentase mahasiswa Ma'had Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	600	1,200	1,200	1,200	1,200	
SK.5.XXXX.5	Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly								
IKSK.5.XXXX.5.1	Persentase lulusan Ma'had Aly yang tepat waktu	%	78.00	3,600	7,200	10,800	14,400	10,800	
IKSK.5.XXXX.5.2	Rerata lama masa studi mahasiswa Ma'had Aly	Thn	4	600	1,200	1,200	1,200	1,200	

LAMPIRAN 2

MATRIKS KERANGKA REGULASI



Lampiran 2
Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama						
	RPMA tentang moderasi beragama	Peraturan Baru	RPDJI implementasi moderasi beragama melalui kurikulum Pendidikan agama Islam	Memberikan panduan pelaksanaan kurikulum Pendidikan agama Islam yang moderat di Madrasah, sekolah umum, PTU, PTKI, dan Pesantren	Sekretariat DJPI	KSKK, GTK, PD Pontren, PTKI, DJ Dikdasmen, DJPT, Puskur Kemendikbud	2021
		Peraturan Baru	RPDJI implementasi moderasi beragama pada satuan Pendidikan Islam	Memberikan panduan pelaksanaan moderasi beragama pada satuan Pendidikan di Madrasah, PTKI, dan Pesantren	Sekretariat DJPI	KSKK, GTK, PD Pontren, PTKI, DJ Dikdasmen, DJPT, Puskur Kemendikbud	2021
		Peraturan baru	RPDJI standar Pendidikan agama Islam yang moderat pada satuan Pendidikan Islam Madrasah, sekolah umum, PTU, PTKI, dan Pesantren	Memberikan standar minimal untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan agama Islam yang moderat di Madrasah, sekolah umum, PTU, PTKI, dan Pesantren (SKL, standar isi, standar proses, standar Pendidikan, dan standar sarana prasarana).	Sekretariat DJPI	KSKK, GTK, PD Pontren, PTKI, DJ Dikdasmen, DJPT, Puskur Kemendikbud	2021
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran						
	Revisi PMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum abad 21 pada madrasah	Revisi Peraturan	RPDJI tentang pedoman teknis pembelajaran keterampilan abad 21 dalam kurikulum Madrasah	Dalam rangka mengintegrasikan pembelajaran keterampilan Abad 21 terutama kemampuan berpikir kedalam pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA dan memperkuat pembelajaran literasi dasar pada madrasah.	Dir. KSKK	Kemendikbud,	2021
		Revisi peraturan yang ada	RPDJI tentang evaluasi pembelajaran keterampilan abad ke 21 (termasuk dalam kemampuan berpikir).	Diperlukan untuk menunjang peningkatan nilai PISA	Dir. KKSK	Kemendikbud, PTKI	2021

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
		Peraturan baru	RPDJI tentang penerapan TIK dalam pembelajaran di Pendidikan Madrasah, Pendidikan Kegamaan Islam dan Pendidikan Agama Islam	Memanfaatkan TIK untuk efektivitas pembelajaran, termasuk pembelajaran daring.	Dir.KSKK, Dir. PD Pontren, dan Dir. PAI	Pustekom Kemendikbud	2022
SS7	<i>Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas</i>						
	RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang: <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum Tujuan Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren Kurikulum Standar nasional Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masjid dan Majelis Masjid) Tenaga pendidik dan kependidikan Sarana dan prasarana Sistem penilaian Sistem sertifikasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Dakwah <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum Tujuan Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren Konten dan metode 	Peraturan Baru	RPDJI tentang standar nasional Pesantren dalam fungsi Pendidikan.	Menindaklanjuti RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan	Dir. PD Pontren	Kemendikbud, Kemen PAN dan RB, Dewan Masyayikh	2021
		Peraturan Baru	RPDJI tentang standar dan panduan pelaksanaan Pesantren dalam fungsi dakwah	Menindaklanjuti RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah	Dir. PD Pontren	Ditjen.Bimas Islam Kemen PAN dan RB, Dewan Masyayikh	2021
		Peraturan Baru	RPDJI tentang standar nasional Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat	Menindaklanjuti RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.	Dir. PD Pontren	Ditjen. Bimas Islam, Kemen PAN dan RB, Dewan Masyayikh	2021

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> Sistem penjaminan mutu Da'i: (persyaratan, kompetensi (sertifikasi)) Sarana dan prasarana pendukung Sistem akuntabilitas Peran Pemerintah. <p>3. Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum Tujuan Bentuk dan jenis program Sistem penjaminan mutu Fasilitator/Motivator: persyaratan, kompetensi (sertifikasi) Sarana dan prasarana pendukung Sistem akuntabilitas Peran Pemerintah 						
	Revisi PMA tentang Penyelenggaraan Madrasah	Revisi Peraturan	RPDJPI tentang standar pengelolaan Madrasah	Merevisi Permenag No. 90/2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah, yang telah direvisi dengan No. 63/2016, terutama yang berkaitan dengan diversifikasi madrasah : kelas filial, madrasah inklusi, MTs Satu Atap, MA Satu Atap, Madrasah Aliyah Keagamaan Islam MA Program Keterampilan Madrasah Aliyah Unggul (Insan Cendekia) dan Sistem penjaminan mutu Budaya mutu Struktur organisasi Madrasah (setiap jenjang dan jenis)	Dir. KSKK	Dir. GTK, Sekretariat DJPI Kemendikbud, Kemen PAN dan RB	2021
	KMA tentang Kebijakan PIP pada Kementerian Agama	Peraturan Baru	RPDJPI tentang pedoman pelaksanaan PIP pada Pendidikan Madrasah dan	Memberikan dasar kebijakan dan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan Program Indonesia Pintar pada satuan Pendidikan Islam	Dir. Madrasah dan Dir. PD Pontren	Sekretariat DJPI	2020

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
			Pendidikan Keagamaan Islam				
	RPMA Alih fungsi untuk pemanfaatan fasilitas MI dan MTs yang kosong	Peraturan Baru	RPDJI tentang pedoman teknis dalam meningkatkan akses Pendidikan yang bermutu (termasuk menjaring ATS)	Mendukung strategi peningkatan akses pendidikan yang bermutu	Sekretariat DJPI	Dir. KSKK, PTKI, dan Pesantren	2022
	Revisi PMA yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah), yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang: 1. Kebijakan umum 2. Tujuan 3. Jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan Keagamaan Islam 4. Santri 5. Kurikulum 6. Standar nasional 7. Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masjid dan Majelis Masjid 8. Tenaga pendidik dan kependidikan 9. Sarana dan prasarana 10. Sistem penilaian 11. Sistem sertifikasi 12. Sistem akreditasi	Peraturan baru	RPDJI tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan agama Islam pada PAUD	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Menyinkronkan dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Anak Usia Dini, Permendikbud No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD, dan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan PAUD.	Dir. PAI	KEMENPANRB, Ditjen. Bimas Islam, Majelis Masyayikh	2021
		Revisi peraturan yang ada	RPDJI tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang moderat pada Madrasah	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan menyempurnakan peraturan yang sudah ada, termasuk muatan moderasi beragama.	Dir. PAI	Sekretariat Ditjen. Pendidikan Islam, Dir. KSKK	2021
		Peraturan baru	RPDJI tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang moderat pada perguruan tinggi umum	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Dir. PAI	KEMENPANRB, Ditjen. Bimas Islam, Majelis Keilmuan Agama Islam	2021
		Peraturan baru	RPDJI tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang moderat pada perguruan tinggi keagamaan	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan PP No. 49 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, dan menyelaraskan dengan RPDJI tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi keagamaan.	Dir. PAI	KEMENPANRB, Ditjen. Bimas Islam, Majelis Masyayikh	2021
			RPDJI tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam	Menindaklanjuti Pasal 14 s/d 20 PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama, menyelaraskan dengan UU No. 18 Tahun	Dir. PAI	KEMENPANRB, Ditjen. Bimas Islam, Majelis Masyayikh	2021

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
			yang moderat pada Pendidikan Diniyah Formal, Pendidikan Muadalah, dan Pendidikan Pesantren	2019 tentang Pesantren, dan RPDJPI tentang Pesantren sebagai lembaga Pendidikan.			
SS8	<i>Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik</i>						
	RPMA sistem pengelolaan pemenuhan dan pendistribusian guru dan dosen secara komprehensif	Peraturan Baru	RPDJI tentang standar kebutuhan guru Madrasah, guru agama Islam, dosen agama Islam, dan Pesantren	Guna menjamin kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan guru	Sekretariat DJPI	Dir. KSKK, Dir. GTK, Dir. PD Pontren, dan Dir. PAI	2021
		Revisi peraturan yang ada	RPDJI tentang peningkatan kompetensi profesional berkelanjutan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya (termasuk melalui jalur PKB)	Untuk menjamin pengembangan kompetensi professional yang berkelanjutan, efisien, dan efektif bagi tenaga Pendidikan dan kependidikan lainnya	Dir. GTK	Dir. KSKK, Sekretariat DJPI, Ditjen. GTK Kemendikbud	2020
			RPDJI tentang revitalisasi penyelenggaraan LPTK di PTKI	Meningkatkan relevansi dan kesesuaian antara kualitas dan kuantitas pasokan tenaga guru/ustadz dengan kebutuhan di lapangan dan pendidikan di masa depan	Dir. PTKI	Dir. Madrasah, Dir. PAI, dan Dir. PD Pontren	2021
	SKB Kemenag, Kemandagri, Kemendikbud tentang pengelolaan guru Agama Islam pada PAUD dan sekolah umum.	Peraturan Baru	RPDJI tentang pengelolaan guru agama Islam pada PAUD dan sekolah umum	Meningkatkan beberapa MoU yang bersifat parsial dalam pengelolaan guru agama Islam untuk memberikan kepastian hukum tentang wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan guru Agama Islam pada PAUD dan sekolah umum.	Dir. PAI	Kemandagri, Kemendikbud, MENPAN RB, BKN, Menkeu.	2021
	SKB Kemenag dan Kemendikbud tentang pengelolaan dosen Agama Islam pada perguruan tinggi umum	Peraturan Baru	RPDJI tentang pengelolaan guru agama Islam pada perguruan tinggi umum	Memberikan kepastian hukum tentang wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan guru Agama Islam pada perguruan tinggi umum.	Dir. PAI	Kemendikbud, MENPAN RB, BKN, Menkeu.	2021

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan						
	RPMA tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal pada madrasah/pendidikan keagamaan	Peraturan Baru	RPDJI tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Madrasah, PTKI, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pesantren	Menunjang penjaminan mutu Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Keagamaan	Sekretariat DJPI	Dir. KSKK, GTK, PTKI, dan Pesantren	2021
			RPDJI tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan system penjaminan mutu internal	Mendukung pelaksanaan system penjaminan mutu internal	Sekretariat DJPI	Dir. KSKK, GTK, PTKI, dan Pesantren	2021
	RPMA tentang Majelis Ilmu Keagamaan	Peraturan Baru	RPDJI tentang Majelis Ilmu Keagamaan Islam	Mendukung dalam kebijakan pengembangan keilmuan dalam PTKI	Dir. PTKI	Ditjen. Dikti Kemendikbud,	2021
	Peraturan Menteri Agama RI tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang: 1. Organisasi PTK yang meliputi: senat, pemimpin, satuan pengawas internal, dewan penyantun, unit pengawas dan penjamin mutu, penunjang akademik dan sumber belajar, dan pelaksana administrasi 2. Tata cara penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum 3. Standar Nasional 4. Sistem penjaminan mutu 5. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan lektor dan guru besar dalam rumpun ilmu agama	Peraturan Baru	a. Majelis Pengembangan Ilmu Keagamaan. b. Persyaratan pendirian dan ketentuan tentang pedoman penyusunan rencana induk pengembangan PTKI c. Tata cara dan persyaratan pendirian PTKI d. Perubahan bentuk dan status, pencabutan ijin PTKI, persyaratan dan tata caranya. e. Tata cara pembentukan pemberian ijin pendirian dan pencabutan ijin Fakultas, jurusan, dan	Menindaklanjuti implementasi PMA tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan	Dir. PTKI	Sek. DJPI, Ditjen. Dikti Kemendikbud	2021

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
			<p>program studi PTKI, dan persyaratannya</p> <p>f. Kurikulum PTKI</p> <p>g. Gelar dan ijazah: format, kesetaraan, dan terjemahan resminya.</p> <p>h. Sertifikasi profesi: bentuk, isi, dan tata cara pemberiannya</p>				
		Peraturan Baru	RPDJI tentang Pedoman Teknis pelaksanaan system penjaminan mutu internal di PTKI	Menindaklanjuti pasal-pasal PMA tentang system pemjaminan mutu internal.	Dir. PTKI	Sek. DJPI BANPT	2021
		Peraturan Baru	RPDJI tentang Pedoman Teknis penilaian dan penetapan angka kredit jabatan lector dan guru besar dalam rumpun ilmu agama Islam	Menindaklanjuti pasal-pasal PMA tentang penilaian dan penetapan angka kredit..	Dir. PTKI	Sek. DJPI BANPT	2021
		Peraturan baru	RPDJI tentang Pedoman Teknis pemberian ijin pendirian, pembukaan dan penutupan program studi, dan pencabutan ijin PTKI	Menindaklanjuti pasal-pasal PMA yang berkaitan dengan pemberian ijin pendirian, pembukaan dan penutupan program studi, dan pencabutan ijin PTKI	Dir. PTKI	Sek. DJPI, Ditjen. Dikti Kemendikbud BAN -PT	2021
SS11	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa						
38	Revisi PMA nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter	Revisi Peraturan	RPDJI tentang pedoman penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada Madrasah, PTKI, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pesantren.	Disesuaikan dengan Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal	Sekretariat DJPI	Kemendikbud,	2021
SS13	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas						

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	Peraturan Menteri Agama RI tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang isinya mencakup pengaturan-pengaturan tentang: a. Organisasi PTK yang meliputi: senat, pemimpin, satuan pengawas internal, dewan penyantun, unit pengawas dan penjamin mutu, penunjang akademik dan sumber belajar, dan pelaksana administrasi b. Tata cara penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum c. Standar Nasional d. Sistem penjaminan mutu e. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan lektor dan guru besar dalam rumpun ilmu agama	Peraturan Baru	RPDJI tentang pengendalian dan pembinaan mutu kelembagaan PTKI	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengendalian dan penjaminan mutu kelembagaan PTKI terutama PTKIS, berdasarkan PMA penyelenggaraan PTK	Dir. PTKI	BAN PT	2021
		Peraturan baru	RPDJI tentang pembukaan program studi dan atau kelas internasional	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pembukaan prodi/kelas internasional sebagai rintisan menuju PTKI bertaraf internasional	Dir. PTKI	BAN PT, lembaga Pendidikan keagamaan internasional di luar negeri, Ditjen. Dikti Kemendikbud	2021
		Peraturan Baru	RPDJI tentang pedoman penyelenggaraan system pembelajaran daring di PTKI	Untuk mendukung inovasi pembelajaran dan peningkatan akses yang berkualitas di PTKI	Dir. PTKI	Universitas Terbuka, Ditjen. Dikti Kemendikbud	2021
		Peraturan baru	SK DJPI tentang Kerjasama dalam pembinaan dan percepatan akreditasi PTKI	Untuk mendukung akselerasi akreditasi PTKI	Dir. PTKI	BAP-PT	2021
		Peraturan baru	RPDJI tentang pedoman teknis penyusunan statuta PTKIN dan PTKIS	Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PTKI	Dir. PTKI	Ditjen. Dikti Kemendikbud	2021
		Peraturan baru	SKDJPI tentang pembentukan Majelis Ilmu Keagamaan Islam	Untuk mengendalikan kualitas PTKI	Dir. PTKI	Ditjen. Dikti Kemendikbud	2021
42	RPMA tentang dana abadi/wakaf (<i>endowment fund</i>) pada PTK	Peraturan Baru	RPDJI tentang pembentukan, pengumpulan, dan pemanfaatan dana abadi pada PTKI	Meningkatkan variasi sumber dan keberlanjutan pendanaan PTKI	Dir. PTKI	Sekretariat DJPI Kemendikbud Kemenkeu	2022
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel						

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTINGSI, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
43	RPMA tentang Profesionalitas ASN	Peraturan Baru	RPDJPI tentang pembinaan profesionalitas ASN pada Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, PTKI, dan Pesantren	Mendukung implementasi RPMA tentang Profesionalitas ASN	Sekretariat DJPI	BKN LAN MENPAN RB Biro Kepegawaian	2020
	RPMA tentang manajemen pegawai	Peraturan Baru	RPDJPI tentang pengelolaan pegawai pada Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, PTKI, dan Pesantren	Menindaklanjuti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.	Sekretariat DJPI	BKN, LAN, KemenPAN dan RB	2021
	RPMA <i>Mora One Search (MOS)</i>	Peraturan Baru	RPDJPI tentang pengintegrasian dan interkoneksi data nasional Pendidikan Islam	Menindaklanjuti PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam mengintegrasikan sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan real times.	Sekretariat DJPI	Pusdatin Kemendikbud, BPS, Bappenas	2021
	Revisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Revisi Peraturan	RPDJPI tentang SOP satuan kerja di lingkungan Ditjen. Pendidikan Islam berdasarkan PMA yang baru	Menindaklanjuti pidato presiden tanggal pada point keempat tentang penyederhanaan birokrasi dengan merevisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta PMA 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.		Kemen PAN & RB	2021
	Revisi PMA nomor 164 tahun 2010 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja	Revisi Peraturan	RPDJPI tentang petunjuk Teknik analisis dan pengukuran beban kerja	Dalam rangka penyederhanaan birokrasi	Sekretariat DJPI	Kemen PAN & RB	2021

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI KEMENTERIAN	KATEGORI	KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/ INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN
	RPMA tentang jabatan fungsional di Kementerian Agama	Peraturan Baru	RPDJPI tentang pengukuran kinerja jabatan fungsional di lingkungan Ditjen. Pendidikan Islam	Sebagai dampak penyederhanaan birokrasi perlu dibuat PMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama yang mengatur Jenis, Kriteria, Tugas dan Fungsi, Jenjang, dan Pembinaan.	Sekretariat DJPI	Kemen PAN & RB	2021
		Perturan baru	RPDJPI tentang implementasi pengarusutamaan gender pada satuan Pendidikan Islam	Untuk mendukung peningkatan kualitas pengarusutamaan gender pada satuan Pendidikan Islam	Sekretariat DJPI	Kemen Pemberdayaan Perempuan	2021

 KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



sekretariat@pendis.kemenag.go.id



<http://pendis.kemenag.go.id/>



Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-3812344 Fax. 021-34833981